

Checklist SPJ
Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat

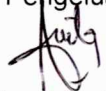
Inaproc

Kode Rekening : 5.1.02.03.002.00037
 Nama Rekening : Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor
 Nama ASK : Angkutan Barang
 RASK : Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus
 Nama Penyedia : KDO Toyota Hilux
 Nama Penyedia : Tunas Muda Jaya Gemilang
 Jumlah SPJ : Rp. 5.217.000

No	Persyaratan	Check
1	Bukti Transfer	☒
2	Nota Pencairan Dana (NPD)	☒
3	Invoice	☒
4	Faktur Pajak dari Penyedia	☒
5	Kwitansi	☒
6	Faktur/Nota Pembelian/Surat Jalan dari Penyedia	☒
7	Dokumentasi	☒
8	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	☒
9	Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan	☒
10	Berita Acara Pemeriksaan Barang/Hasil Pekerjaan	☒
11	Surat Pemesanan Barang	☒
12	Company Profile Perusahaan	☒
13	Surat Permintaan dari PPK ke PP	☒
14	Surat Permintaan dari PPTK ke PPK	☒
15	KAK	☒
16	DPA dan Daftar RUP	☒

Catatan :

Jakarta, 2026
Bendahara Pengeluaran Pembantu


Ria Kurniawati Susanti
NIP 198807082015042001

Jakarta, 2026
Pejabat Penatausahaan Keuangan


Wardati
NIP 198110122010012021

Mengetahui,
Lurah Kelurahan Rawa Buaya


Junaidi
NIP 198208172010011033





BANK  DKI

BUKTI TRANSFER SPJ

Data Pembayaran :

Tanggal Transaksi : 30 Maret 2026
No. Referensi :
Rekening Pengirim : 30052401XXX
Bank Penerima : BANK DKI
Rekening Penerima : 0195400679349
Nama Penerima : TUNAS MUDA JAYA
Alamat Penerima : -
Jumlah Pembayaran : 5,217,000.00
Biaya Admin : -
Keterangan : Pembayaran Pemeliharaan KDO (Hilux) sesuai SP No. EP-
Status : MANUAL



This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

JJ / -

Status Transaksi

Status Transaksi

ID Transaksi	202603301456837773
Tanggal Pembuatan	Mar 30, 2026 11:37:25 WIB
Jumlah Nominal Debit	IDR 5,217,000.00
Mode Instruksi	Segera
Status Transaksi	Tereksekusi Dengan Sukses

Ringkasan Transaksi

Jenis Layanan	Pembayaran Tagihan
Sumber Dana	30052401102 IDR 50130305 KEL RAWA BUAYA JB
Kategori Institusi	IC005 Telekomunikasi-Internet
Penagih	100012 Telkom
Kode Area + No Telepon Rumah	0195400679349

Informasi Tagihan

	Pembayaran Telkom/Speedy
Ref	000000333707
Waktu	30/03/2026 11:43:37 WIB
Status Transaksi	Berhasil
Sumber Dana	xxxxxxxx102
ID Pelanggan	0195-400679349
Nama Pelanggan	TUNAS MUDA JAYA GEMILANG
Nilai Tagihan Ke - 1	IDR 5.214.500,00
Biaya Administrasi	IDR 2.500,00
Total Bayar	IDR 5.217.000,00

Jumlah Nominal Debit IDR 5,217,000.00

Nomor Referensi	-
Keterangan	PEMELIHARAAN KDO
Rincian Keterangan	Pembayaran Pemeliharaan KDO (Hilux) sesuai SP No. EP-01KJ4E79DMVK764P859YFCW69Q tgl 23-02-2026, BAST No. 1012/PN.01.00/BAST/III/2026 tgl 02-03-2026
Mode Instruksi	Segera
Tanggal Instruksi	Mar 30, 2026
Notifikasi Tambahan	Email -

Histori Transaksi

Tanggal Proses	Jenis Proses	Proses berdasarkan Nama	Mata Uang	Jumlah	Status Kegiatan	Status Transaksi
Mar 30, 2026 11:43:36 WIB	Dijalankan	System	IDR	5,214,500.00	Berhasil	Tereksekusi Dengan Sukses
Mar 30, 2026 11:43:36 WIB	Menyetujui	Lurah01-Junaidi	IDR	5,214,500.00	Berhasil	Menunggu Eksekusi
Mar 30, 2026 11:37:26 WIB	Membuat	BENDAHARA01-BENDAHARA01	IDR	5,214,500.00	Berhasil	Menunggu Persetujuan

Tanggal Pembuatan : 27 Maret 2026, 14:06 WIB
No. Surat Pesanan : EP-01KJ4E79DMVK764P859YFCW69Q
Tanggal Pembelian : 23 Februari 2026, 12:05 WIB
Metode Pembayaran : Uang Persediaan (UP)

Diterbitkan Atas Nama**TUNAS MUDA JAYA GEMILANG**

Gedung Pembina Graha, Jl. DI Panjaitan No 45, Kel.Rawa Bunga,
Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
NPWP: 0436947063002000

Kepada**7.01.0.00.0.00.03.0021 - KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR**

JUNAIDI - 198208172010011033
JL.BOJONG RAYA CENGKARENG
NPWP: 0001433911034000

Total Transaksi:	Rp4.676.500,00
Total PPN:	Rp517.000,00
Total PPnBM:	-
Total PPh:	Rp23.500,00

Total Tagihan:	Rp5.217.000,00
-----------------------	-----------------------

Pekerjaan ke 1

Nama Penerima : Junaidi (6282260000348)
Selesai Pengerjaan : 27 Februari 2026
Alamat Pengerjaan : Kantor Kelurahan Rawa Buaya
Selesai Pemeriksaan : 2 Maret 2026

No	Nama Pengerjaan	Harga Produk	Subtotal
1	Pemeliharaan Toyota Hilux	Rp4.700.000,00	Rp4.700.000,00

Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai
dengan kontrak yang sudah disetujui
kedua belah pihak

Dikenakan PPN 12%

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KJ4E79DMVK764P859YFCW69Q&orderKey=701b1b8a-c5cc-4ef4-bccb-e46a087c-749f&productId=d7f02f14-6a07-4467-99ad-72af0d31558d>

Total Rp5.217.000,00

Perhitungan PPh

Item	PPh
Jasa	Rp23.500,00
Jasa Layanan Tambahan	Rp0,00
Total	Rp23.500,00

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Transaksi ini telah dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0.5% ke Penyedia dari nilai invoice diluar harga barang jasa dan PPN dan PPnBM.
- Invoice ini dipersamakan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024
- Total tagihan pada invoice belum termasuk MDR (Merchant Discount Rate), meliputi biaya administrasi pembayaran dan biaya disbursement, yang besarnya disesuaikan dengan channel transfer yang digunakan. Detail biaya dapat dilihat pada Bukti Transfer setelah status pesanan selesai, dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan sistem channel disburse (BI-FAST, RTOL, atau BI-RTGS).
- Total tagihan telah dibulatkan menggunakan metode **pembulatan komersial** sesuai ketentuan yang berlaku ($\geq 0,5$ dibulatkan ke atas, $< 0,5$ dibulatkan ke bawah).
- Penyaluran dana pembayaran akan dilakukan ke rekening utama penyedia atau rekening lain yang terdaftar dalam Manajemen Akun Terpusat di ekosistem Inaproc.

Pihak Lain**PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Telkom Landmark Tower, The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto Blok 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

0010.0001.3109.3000

Selesaikan Pembayaran Uang Persediaan (UP)

Lakukan Pembayaran Uang Persediaan (UP) di Katalog V6. Temukan detail info dan cara pembayaran di bawah ini.

Pembayaran **Kode Bayar**

Atas Nama : TUNAS MUDA JAYA GEMILANG

Nilai : Rp5.217.000,00

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	Pajak
Rp4.676.500,00	Rp540.500,00

Faktur Pajak

Nama: TUNAS MUDA JAYA GEMILANG
Alamat: GEDUNG PEMBINA GRAHA LANTAI 3
R.321, JL. DI PANJAITAN NO 45 , KOTA ADM.
JAKARTA TIMUR #0436947063002000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002600070472383

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : TUNAS MUDA JAYA GEMILANG
Alamat : GEDUNG PEMBINA GRAHA LANTAI 3 R.321, JL. DI PANJAITAN NO 45 , RT 000, RW 000, RAWA
BUNGA, JATINEGARA, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13350
NPWP : 0436947063002000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA
Alamat : JL.BOJONG RAYA CENGKARENG , RT 000, RW 000, RAWA BUAYA, CENGKARENG, KOTA ADM.
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11740 #0001433911034000000000
NPWP : 0001433911034000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Pemeliharaan Toyota Hulux Rp 4.700.000,00 x 1,00 Tahun Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	4.700.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			4.700.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			4.308.333,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			517.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, 02 Maret 2026



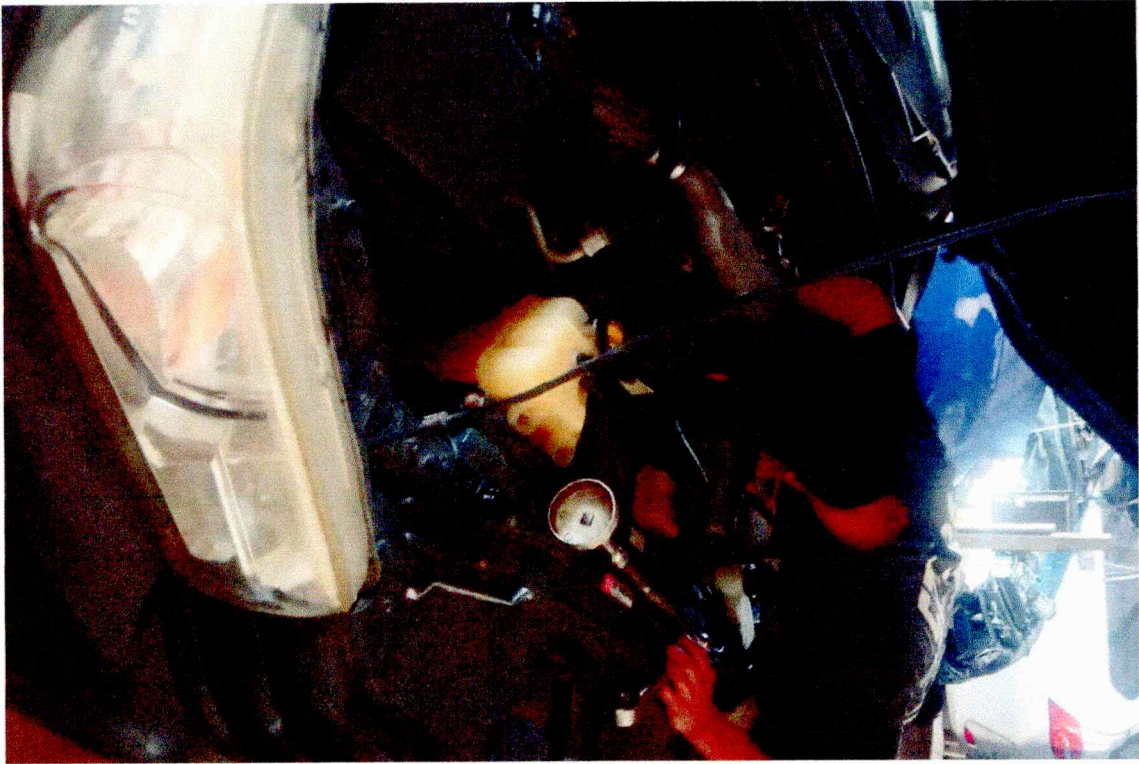
Ditandatangani secara elektronik
TAUFIKURAHMAN

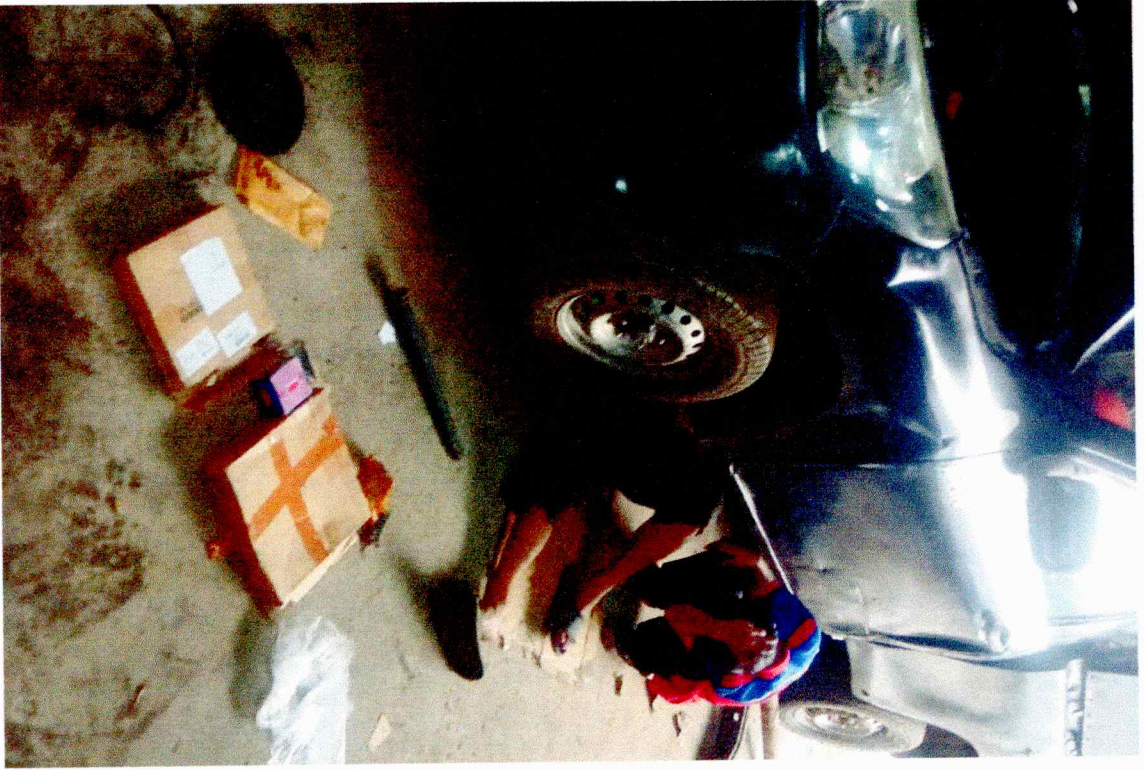
(Referensi:)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1







**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KELURAHAN RAWA BUAYA**



SURAT PESANAN

Nomor : EP-01KJ4E79DMVK764P859YFCW69Q tanggal 23 Februari 2026

Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Nilai Pesanan	: Rp. 5.217.000,00
DPA SKPD/UPKD	: 48/446/DPA/2026
Kode Rekening	: 5.1.02.03.002.00037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
Tahun Anggaran	: 2026

**PELAKSANA KEGIATAN :
PT.TUNAS MUDA JAYA GEMILANG**

Gedung Pembina Graha Jl.DI Panjaitan No.45 Kel.Rawa Bunga Kec.Jatinegara
Kota Administrasi Jakarta Timur

No. Dokumen Tarif Potongan PNBP : GOV-TPNBP/2026/03/AVZQYXFF

Tanggal Pembuatan : 02 Maret 2026, 12:35 WIB

Data Pembeli

Nama Satker : KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR

Kode Satker : 7.01.0.00.0.00.03.0021

Nama Instansi : Provinsi DKI Jakarta

Jenis Instansi : Provinsi

Data Penyedia

TUNAS MUDA JAYA GEMILANG

Tipe Penyedia : Kecil

Bentuk Usaha : Perusahaan Terbatas

Perhitungan Tarif Potongan PNBP

No	Nama Paket	Nominal Paket	Presentase Tarif PNBP	Nominal Tarif PNBP
1	Pemeliharaan Toyota Hilux Nomor Surat Pesanan : EP-01KJ4E79DMVK764P859YFCW69Q Nomor Dokumen Penerimaan : 1012/PN.01.00/BAST/III/2026	Rp4.700.000	0% Max Rp0	-

Total Potongan

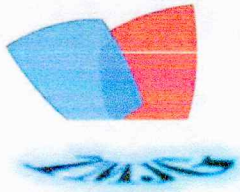
Rp0

Terbilang :# Nol Rupiah #



Dibuat dari aplikasi Katalog Elektronik v6

Diterbitkan pada 02 Maret 2026, 12:35 WIB



PT. TUNAS MUDA JAYA GEMILANG

KWITANSI

No. 43/KW/TMJG/III/2026 :

Sudah Terima Dari : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Banyaknya Uang : Lima Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Penyediaan Jasa Pemeliharaan KDO / KDO Khusus Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Penyediaan Jasa Pemeliharaan KDO / KDO Khusus Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (5.1.02.03.002.00037) Berdasarkan Surat Pesanan No: EP-01KJ4E79DMVK764P859YFCW69Q Tanggal 23 Februari 2026 dan BAST No : 1012/PN.01.00/BAST/III/2026 Tanggal 2 Maret 2026.

Jumlah Rp. : 5.217.000,00

Jakarta, 2 Maret 2026

**PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN
KELURAHAN RAWA BUAYA**

**FAJAR DIAZ ISKANDAR
NIP. 198601102014081001**

**BENDAHARA PENGELUARAN
KELURAHAN RAWA BUAYA**

**RIA KURNIAWATI SUSANTI
NIP. 198807082015042001**

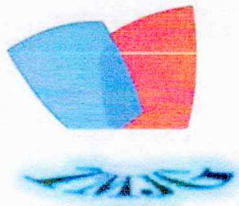
**Hormat Kami,
PT.TUNAS MUDA JAYA GEMILANG**



**TAUFIKURAHMAN
Direktur**

**MENGETAHUI ;
LURAH KELURAHAN RAWA BUAYA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**JUNAIDI, ST
NIP. 198208172010011033**



PT. TUNAS MUDA JAYA GEMILANG

Jakarta, 2 Maret 2026

Kepada
Yth. Lurah Kelurahan Rawa Buaya
Jl. Bojong Raya Rt 005 Rw 04
di-

FAKTUR NO: 42/SJ/TMJG/III/2025

Jakarta

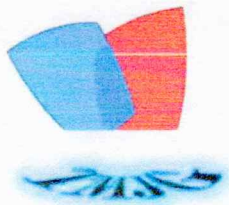
Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
Pemeliharaan Toyota Hilux Service Rutin Hilux, penggantian Oli dan Tune Up, Filter Oli, Oli Transmisi dan Gardan, Service Rem, Filter Bensin, Spartor Assy, dan Pengecekan Kaki Kaki	1.0	IDR	Rp.4.700.000,00	Rp 0,00	27 Februari 2026	Rp 4.700.000,00
Jumlah						Rp. 4.700.000,00
PPN						Rp 517.000,00
Jumlah Keseluruhan						Rp. 5.217.000,00

Terbilang : **Lima Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah**

Hormat Kami,
PT.TUNAS MUDA JAYA GEMILANG



TAUFIKURAHMAN
Direktur



PT. TUNAS MUDA JAYA GEMILANG

Jakarta, 2 Maret 2026

Kepada
Yth. Lurah Kelurahan Rawa Buaya
Jl. Bojong Raya Rt 005 Rw 04
di-

Jakarta

SURAT JALAN NO. 41/SJ/TMJG/III/2026

No.	Nama Barang/Spesifikasi	Volume				Ket.
		Jumlah	Satuan	diterima	ditolak	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan KDO / KDO Khusus Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					
1	Pemeliharaan Toyota Hilux Service Rutin Hilux, penggantian Oli dan Tune Up, Filter Oli, Oli Transmisi dan Gardan, Service Rem, Filter Bensin, Spartor Assy, dan Pengecekan Kaki Kaki	1	Unit	✓		Baik

Yang Menerima


(.....)

Hormat Kami
PT. TUNAS MUDA JAYA GEMILANG


TAUFIKURAHMAN
Direktur

No. Surat Pesanan : EP-01KJ4E79DMVK764P859YFCW69Q
No. BAST : 1012/PN.01.00/BAST/III/2026
Tanggal Surat Pesanan : 23 February 2026, 15:19:16 WIB

No Referensi Dokumen : BAST-2026-03-02-OJ4TFDI
Tanggal BAST Dibuat : 2 March 2026, 08:48:08 WIB

Pemesan (PIHAK KEDUA)

7.01.0.00.0.00.03.0021 - KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR

Provinsi DKI Jakarta

Nama Penanggung Jawab : JUNAIDI
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 000.143.391.1-034.000
Alamat Pemesan : Jl.bojong Raya Cengkareng

Penyedia (PIHAK PERTAMA)TUNAS MUDA JAYA GEMILANG **UMKK**

Nama Penanggung Jawab : TAUFIKURAHMAN
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0436947063002000
Alamat Penyedia : Gedung Pembina Graha. Jl. Di
Panjaitan No 45, Kel.rawa Bunga,
Kec. Jatinegara, Jakarta Timur .
Kota Adm. Jakarta Timur. 13350

Ringkasan Pekerjaan**Pekerjaan ke-1**

Nama Penerima : Junaidi (6282260000348)
Selesai Pengerjaan : 2 March 2026
Alamat Pekerjaan : Kantor Kelurahan Rawa Buaya, Rawa Buaya, Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Dki
Jakarta, 11740
Selesai Pemeriksaan : 2 March 2026

No.	Nama Pekerjaan	Detail Pekerjaan	Subtotal
1	Jasa Pemeliharaan Toyota Hilux	Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak	Rp4.700.000,00

Pada Hari ini tanggal **2 March 2026** telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut "**BAST**") maka **PARA PIHAK** menerima dan menyetujui bahwa :

- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh menyelesaikan jasa/pekerjaan sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01KJ4E79DMVK764P859YFCW69Q** serta adendumnya (apabila ada).
- PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian jasa/pekerjaan pada **2 March 2026** atas setiap progres pekerjaan yang telah dilakukan.
- PIHAK PERTAMA** telah melakukan **100%** menyelesaikan pesanan/pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas jasa/pekerjaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui **BAST** ini.
- BAST** ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing **PIHAK** keabsahannya tanpa memerlukan tanda tangan basah di **BAST** ini oleh masing-masing **PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pesanan/pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani **BAST** ini maka tanggung jawab pengelolaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- BAST** ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



JUNAIDI
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Taufikurahman
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.





PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KECAMATAN CENGKARENG
KELURAHAN RAWA BUAYA
Jl. Bojong Raya Rt.005/04 Telp. (021) 5814376
J A K A R T A

Kode Pos 11740

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

NOMOR : 1011 / PU-01.00 / BAPKPP / 111 / 2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

Nama : Junaidi, ST
NIP : 198208172010011033
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kelurahan Rawa Buaya

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat No. E-0097 Tahun 2025 Tanggal 22 Desember 2025 Tentang Penetapan Para Camat dan Lurah Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025 , Saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memeriksa dengan teliti berupa Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan KDO / KDO Khusus, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana daftar terlampir yang dikerjakan oleh PT.TUNAS MUDA JAYA GEMILANG :

Nama : Taufikurahman
Jabatan : Direktur PT.TUNAS MUDA JAYA GEMILANG
Alamat : Gedung Pembina Graha Jl.DI Panjaitan No.45 Kel.Rawa Bunga Kec.Jatinegara
Kota Administrasi Jakarta Timur

Berdasarkan Surat Pesanan Kerja No : EP-01KJ4E79DMVK764P859YFCW69Q tanggal 23 Februari 2026, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat baik, sesuai dengan Surat Pesanan
- Kurang / Tidak Baik

Pekerjaan yang terdapat baik, kami beri tanda ..✓.. yang selanjutnya akan diserahkan oleh rekanan kepada Panitia Penerima Barang, sedangkan yang tidak baik diberi tanda ..x.. Demikian Berita Acara ini dibuat rangkat 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Untuk dan atas nama
Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat
Pejabat Pembuat Komitmen



Junaidi, ST
NIP.198208172010011033

Jakarta, 2 Maret 2026
Untuk dan atas nama Penyedia
PT.TUNAS MUDA JAYA GEMILANG



Taufikurahman
Direktur

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
 Nomor : 1011/PN.0100/BAPHP/14/2026
 Tanggal : 2 Maret 2026

Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Pagu Anggaran : Rp. 32.116.287
 DPA SKPD/UPKD : 48/446/DPA/2026
 Kode Rekening : 5.1.02.03.002.00037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
 Tahun Anggaran : 2026

No.	Nama Barang/Spesifikasi	Volume				Ket.
		Jumlah	Satuan	diterima	ditolak	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan KDO / KDO Khusus Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					
1	Pemeliharaan Toyota Hilux Service Rutin Hilux, penggantian Oli dan Tune Up, Filter Oli, Oli Transmisi dan Gardan, Service Rem, Filter Bensin, Spartor Assy,dan Pengecekan Kaki Kaki	1	Unit	√		Baik

Lurah Kelurahan Rawa Buaya
 Kecamatan Cengkareng
 Kota Administrasi Jakarta Barat
 Pejabat Pembuat Komitmen



Junaidi, ST
 NIP. 198208172010011033

PENYEDIA BARANG /
 PT.TUNAS MUDA JAYA GEMILANG



Taufikurahman
 Direktur



PT. TUNAS MUDA JAYA GEMILANG

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 40/BAPP/TMJG/III/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **TAUFIKURAHMAN**
Jabatan : **Direktur CV.MALINO PERMAI**
Alamat : **Gedung Pembina Graha Jl.DI Panjaitan No.45 Kel.Rawa Bunga Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur**
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Nama : **JUNAIIDI, ST**
NIP : **198208172010011033**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Alamat : **Kantor Kelurahan Rawa Buaya
Jl. Bojong Raya Rt 005 Rw 04**
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan (SP) nomor EP-01KJ4E79DMVK764P859YFCW69Q tanggal 23 Februari 2026
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor : 1012/PN.01.00/BAST/III/2026 tanggal 2 Maret 2026

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan KDO / KDO Khusus, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 100%** dan dinyatakan oleh **PIHAK KEDUA** telah memenuhi ketentuan dalam kontrak dengan hasil pekerjaan dalam keadaan **BAIK**.

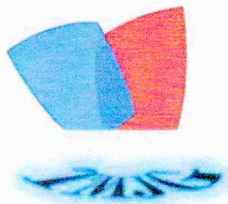
Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen
Kelurahan Rawa Buaya

Junaidi, ST
NIP. 198208172010011033

PIHAK KESATU,
PT.TUNAS MUDA JAYA GEMILANG


Taufikurahman
Direktur



PT. TUNAS MUDA JAYA GEMILANG

Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Nomor : 40/BAPP/TMJG/III/2026

Tanggal : 2 Maret 2026

Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pagu Anggaran : Rp. 32.116.287
DPA SKPD/UPKD : 48/446/DPA/2026
Kode Rekening : 5.1.02.03.002.00037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat
Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Angkutan
Barang
Tahun Anggaran : 2026

No.	Nama Barang/Spesifikasi	Volume				Ket.
		Jumlah	Satuan	diterima	ditolak	
1	Pemeliharaan Toyota Hilux Service Rutin Hilux, penggantian Oli dan Tune Up, Filter Oli, Oli Transmisi dan Gardan, Service Rem, Filter Bensin, Spartor Assy, dan Pengecekan Kaki Kaki	1	Unit	√		Baik

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen
Kelurahan Rawa Buaya



Junaidi, ST

NIP. 198208172010011033

PIHAK KESATU,

PT. TUNAS MUDA JAYA GEMILANG



Taufikurrahman
Direktur

No. Surat Pesanan : EP-01KJ4E79DMVK764P859YFCW69Q
 Tanggal Surat Pesanan : 23 Feb 2026, 15:19:17 WIB

Pemesan
KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR

Provinsi DKI Jakarta
 Nama Penanggung Jawab : JUNAIDI
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : -
 NPWP Pemesan : 000.143.391.1-034.000
 Alamat Pemesan : Jl.bojong Raya Cengkareng

Penyedia
TUNAS MUDA JAYA GEMILANG UMKK

Nama Penanggung Jawab : TAUFIKURAHMAN
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPWP Penyedia : 043.694.706.3-002.000
 Alamat Penyedia : Gedung Pembina Graha, Jl. DI Panjaitan No 45,
 Kel.Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
 Kota Adm. Jakarta Timur. 13350

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN Pemeliharaan Toyota Hilux 1,00 unit Golongan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KJ4E79DMVK764P859YFCW69Q&orderKey=701b1b8a-c5c-c-4ef4-bccb-e46a087c749f&productId=d7f02f14-6a07-4467-99ad-72af0d31558d	Rp4.700.000,00	1,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp4.700.000,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp517.000,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp5.217.000,00

Skema Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam satu tahap setelah seluruh pekerjaan diselesaikan 100% sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Junaidi (6282260000348)
 Alamat : Kantor Kelurahan Rawa Buaya, Rawa Buaya, Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740

📍 **Catatan Alamat**
 Jalan Bojong Raya RT 05 RW 04

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KJ4E79DMVK764P859YFCW69Q
: 23 Feb 2026, 15:19:17 WIB

Tanggal Penyelesaian : 27 Februari 2026 - 27 Februari 2026

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR
Provinsi DKI Jakarta

TUNAS MUDA JAYA GEMILANG



JUNAIDI
Pejabat Pembuat Komitmen



Taufikurrahman
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0510210040311**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT TUNAS MUDA JAYA GEMILANG |
| 2. Alamat Kantor | : Gedung Pembina Graha. Jl. DI Panjaitan No 45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13350 |
| No. Telepon | : 082339116279 |
| Email | : pt.tunasmudajaya11@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Oktober 2021

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0510210040311

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	82302 (Pendukung)	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, , Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46413	Perdagangan Besar Alas Kaki	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13310	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Rendah	NIB	Terbit	-
6	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13310	Rendah	NIB	Terbit	-
7	46411 (Pendukung)	Perdagangan Besar Tekstil	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45,	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

			Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13410				
8	46419	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Rendah	NIB	Terbit	-
9	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Rendah	NIB	Terbit	-
10	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13310	Rendah	NIB	Terbit	-
11	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13310	Rendah	NIB	Terbit	-
12	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Rendah	NIB	Terbit	-
13	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13310	Rendah	NIB	Terbit	-
14	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Rendah	NIB	Terbit	-
15	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13310	Rendah	NIB	Terbit	-
16	46591	Perdagangan	Gedung Pembina Graha.	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

		Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350				
17	46412	Perdagangan Besar Pakaian	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13310	Rendah	NIB	Terbit	-
18	46522	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13310	Rendah	NIB	Terbit	-
19	73100	Periklanan	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13310	Rendah	NIB	Terbit	-
20	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13310	Rendah	NIB	Terbit	-
21	45301 (Pendukung)	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	Gedung Pembina Graha. Jl. DI Panjaitan No 45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Rendah	NIB	Terbit	-
22	45405 (Pendukung)	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	Gedung Pembina Graha. Jl. DI Panjaitan No 45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Rendah	NIB	Terbit	-
23	59112 (Pendukung)	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	Gedung Pembina Graha. Jl. DI Panjaitan No. 45,, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Rendah	NIB	Terbit	-
24	78300 (Pendukung)	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	Gedung Pembina Graha. Jl. DI Panjaitan No 45, Kel.Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, , Desa/Kelurahan	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

			Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350				
25	82110 (Pendukung)	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	Gedung Pembina Graha. Jl. DI Panjaitan No 45, Kel.Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, , Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Rendah	NIB	Terbit	-
26	45201 (Pendukung)	Reparasi Mobil	Gedung Pembina Graha. Jl. DI Panjaitan No 45,, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-
27	56210 (Pendukung)	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	Gedung Pembina Graha. Jl. DI. Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
28	43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	Gedung Pembina Graha Jl. DI Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
29	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	RW 06, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
30	43211	Instalasi Listrik	Gedung Pembina Graha Jl. DI Panjaitan No.45, Desa/Kelurahan Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13350	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

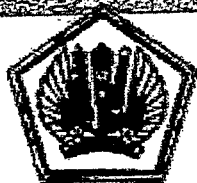
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

KPP PRATAMA JAKARTA JATINEGARA

JL. BLAMET RIYADI RAYA 1, JAKARTA TIMUR

TELEPON 021-9572203 - 9575008 FAKSIMILE 021-9575032 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRISIS PAJAK (021) 150200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-6363KT/WPJ.20/KP.0203/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. TUNAS MUDA JAYA GEMILANG
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 43.694.706.3-002.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : *
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 27 September 2021 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan diunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Jakarta Timur, 27 September 2021

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

TTD



5800344317623

Desyi Indriani

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR**

KPP PRATAMA JAKARTA JATINEGARA

JL. SUMBER BIVANDHAYA 1, JAKARTA TIMUR
TELEPON 021-5710053 - 021-5710054 FAKS 021-5710052 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENASEHATAN PAJAK 10211 1000000
EMAIL paripatun@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id



SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor: S-316PKP/WPJ.20/KP.0203/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ.2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. TUNAS MUDA JAYA GEMILANG

2. NPWP : 43.694.706.3-002.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 8 Oktober 2021 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.



PT. TUNAS MUDA JAYA GEMILANG



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 41.521.158.0-086.000
 TAUFIKURRAHMAN
 NIK : 520613110799001
 KEMASUKAN UTARA KEMASUKAN
 KPP PRATAMA LUKARAYA KEMASUKAN
 Tanggal : 20 Februari 2022

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 41.521.158.0-086.000
 TAUFIKURRAHMAN
 NIK : 520613110799001
 KEMASUKAN UTARA KEMASUKAN
 KPP PRATAMA LUKARAYA KEMASUKAN
 Tanggal : 20 Februari 2022

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 95.800.922.7-004.000
 AGUS SETIAWAN
 NIK : 5206131608001003
 KEMASUKAN UTARA KEMASUKAN
 KPP PRATAMA LUKARAYA KEMASUKAN
 Tanggal : 20 Februari 2022

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 95.800.922.7-004.000
 AGUS SETIAWAN
 NIK : 5206131608001003
 KEMASUKAN UTARA KEMASUKAN
 KPP PRATAMA LUKARAYA KEMASUKAN
 Tanggal : 20 Februari 2022

Gedung Pembina Gridia, Jl. DL Panyahan No. 43 Rt. 017 Rw. 006 Rawo Bunga, Jember, Jawa Timur 60135
Email: panyahan.gridia@indosat.net.id

BERSAMA MUDA MEMANGGUNG BANGSA

PERUSAHAAN



27 September 2021

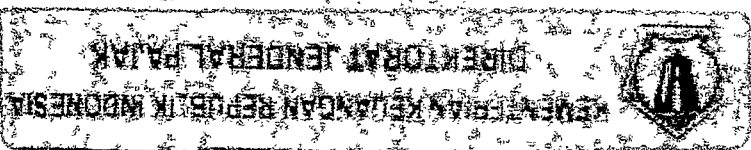
KPP PRATA MUDA JAWA BARAT

NO. 100/100/2021

KEPADA YAHYDIAN GABUNGAN BANGSA JAWA BARAT

PT. TUNAS MUDA JAWA GEMILANG

NPM : 43.694.706.3.002.000



PT. TUNAS MUDA JAWA GEMILANG





KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA JATINEGARA

0436 9470 6300 2000

TUNAS MUDA JAYA GEMILANG



GEDUNG PEMBINA GRAHA LANTAI 3 R.321, JL. DI PANJAITAN
NO 45 RT. 000 RW. 000, RAWA BUNGA, JATINEGARA, KOTA
ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA

TANGGAL TERDAFTAR 27/09/2021



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwvp.



KEMENTERIAN KEUANGAN
GABUNGAN ANDRIKA PRADI

Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.
Seluruh layanan perpajakan 159K dipungut biaya.

Kepada Yth / To
11800
PT TUNAS MUDA JAYA GEMILANG
GDG PEMBINA GRAHA LT 3 JL.DI PANJAITAN
RT 000 RW 000
JATINEGARA
Rawa Bunga JATINEGARA 13350

No. Rekening/Account Number : 118-00-1243905-4
Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor
Valuta/Currency : Indonesia Rupiah
Periode/Period : 1/08/23 s/d 11/08/23
Cabang/Branch : KC Jakarta Daan Mogot
No. Kartu/Card Number :
No. NPWP/NPWP Number : 436947063002000

HALAMAN: 1

Tgl. Date	Tgl. Val Val.Date	Rincian Transaksi / No. Referensi Description / Reference No.	Debet / Kredit Debet / Credit	Saldo Balance
		Saldo Pemindahan		743,126.91
01/08	01/08	MCM InhouseTrf - SPAN 231751302025218000001	8,034,234.00	8,777,360.91
01/08	01/08	MCM InhouseTrf - SPAN 231751302025212000001	80,757,297.00	89,534,657.91
01/08	01/08	Tarik Tunai - CK 257993-	88,750,000.00 D	784,657.91
11/08	11/08	- 50130805 KEL MANGGA BESAR JB - 111	4,945,248.00	5,729,905.91

	743,126.91	
Mutasi Kredit :	93,736,779.00	3
Mutasi Debet :	88,750,000.00	1
Saldo Akhir :	5,729,905.91	

* END OF REPORT *

Status Biaya Statement Nasabah :

000



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0060261.AH.01.01.TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT TUNAS MUDA JAYA GEMILANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris IKRON S.H., sesuai salinan Akta Rencan
92 Tanggal 23 September 2021 yang dibuat oleh IKRON S.H., tentang Pendirian
Badan Hukum PT TUNAS MUDA JAYA GEMILANG tanggal 27 September 2021
dengan Nomor Pendaftaran 4021092731106081 telah sesuai dengan
persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT TUNAS MUDA JAYA GEMILANG.

MEMUTUSKAN :

1. Mengesahkan pendirian badan hukum - PT TUNAS MUDA JAYA GEMILANG - yang
berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Format Isian
Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
sebagaimana salinan Akta Nomor 92 Tanggal 23 September 2021 yang dibuat oleh
IKRON S.H. yang berkedudukan di KOTA TANGERANG.

2. Model dasar, model yang dipergunakan dan model disor sebagaimana yang
tercantum dalam akta yang dibuat pada poin PERTAMA.
: Jenis Perseroan SWASTA PASIYAL.

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesetiaan, keputusan ini akan
dibatalikan atau diubah.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.

19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 September 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0165993.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 27 September
2021



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0060261.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEORAN TERBATAS
PT TUNAS MUDA JAYA GEMILANG

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Name	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ASUS SEHAWAN				
KOMISARIS				
DIREKTUR				
TAUFIKURRAHMAN				
3.000 Rp. 300.000.000				
2.000 Rp. 200.000.000				

Ditapkan di Jakarta, Tanggal 27 September 2021.

DR. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

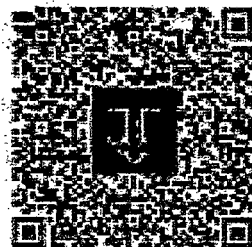
Cahyo Rahardian Muzhar, S.H., LL.M.

15690913-199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021

DAFTAR PERSEORAN NOMOR AHU-0165893.AH.01.01.TAHUN 2021 TANGGAL 27 September

2021



AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

PT. TIRAS KUDA JAYA GEMILANG

Nomor : 92

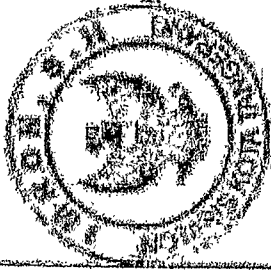
Pada hari ini, Kamis, tanggal 23-09-2021 bertempat pada September dua ribu dua puluh satu, jam : 13.00 (tiga belas) waktu Indonesia Barat, Berbadan dengan saya, MURON, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akta ini :

1. ~~SUAN TAPRINIRAHMAN~~, lahir di Moro pada tanggal 11-07-1999 (sebelas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Widyadanta, bertempat tinggal di Jakarta, KR. Bumi Nomor 114, Rukun Kelurahan ODA, Rukun Warga 014, Kelurahan 3-2 Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta

~~SWAN TAPRINIRAHMAN~~, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :

~~32051310179990017~~

2. ~~TUAN AGUS SETIYAN~~, lahir di Moro pada tanggal 21-12-1998 (tujuh belas bulan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Ekasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raya Penggilingan Perumahan Kemata Blok C, Rukun Tanahya 013, Rukun Warga 006, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Bekasi, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ~~320513101800010037~~ Kedua-duanya semuanya berada di Tangerang. Para pendiri dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengabaikan isi dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan sebuah perseorangan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian ini, untuk selanjutnya akan diistilahkan dengan "Anggaran Dasar" sebagai



1. - Persetujuan terbatas ini berlaku :

Pasal 1 :

1. - Persetujuan terbatas ini berlaku :

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup dianggap dengan "Persetujuan"), berdasarkan di Jakarta 11 Mei 1960.

2. - Persetujuan dapat diberikan kepada kantor cabang atau kantor

perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik

Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

3. - Persetujuan diberikan berdasarkan

Pasal 2 :

Persetujuan diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas :

4. - Persetujuan diberikan kepada

Pasal 3 :

5. - Persetujuan diberikan kepada :

1. - KONSTANSI GEMING BUNING ;

2. - KONSTANSI GEMING BERKANTONG ;

3. - KONSTANSI GEMING INDUSTRI ;

4. - KONSTANSI GEMING PERSEKUTUAN ;

5. - KONSTANSI GEMING KEBERHAJIAN ;

6. - KONSTANSI GEMING PENGIRIMAN ;

7. - KONSTANSI GEMING PENGIRIMAN ;

8. - KONSTANSI GEMING TERAPI BERKANTONG DAN GILANGGANG ;

9. - KONSTANSI GEMING KEMERIA ;

10. - JASA PERSEKUTUAN KONSTANSI PERSEKUTUAN BANGKUAN GEMING ;

11. - KONSTANSI BANGKUAN SIBIT JALAN ;

12. - KONSTANSI BANGKUAN SIBIT JALAN LINGKAR, JALAN LINGKAR, PLS ;

13. - KONSTANSI BANGKUAN SIBIT JALAN LINGKAR ;

14. - KONSTANSI BANGKUAN SIBIT JALAN LINGKAR ;

14. -KONSTRUKSI TEROMONGAN;
15. -KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE;
16. -KONSTRUKSI BANGUNAN SEKITAR PENGOLAHAN AIR BERSIH;
17. -KONSTRUKSI BANGUNAN SEKITAR PASARANA DAN SARANA SISTEM -
PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS;
18. -KONSTRUKSI BANGUNAN SEKITAR ELEKTRIKAL;
19. -KONSTRUKSI BANGUNAN SEKITAR TELEKOMUNIKASI UNTUK PASARANA
TRANSPORTASI;
20. -KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI;
21. -PEMBUATAN/PENGEBARAN SUMUR AIR TANAH;
22. -KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH -
LAINNYA;
23. -KONSTRUKSI BANGUNAN PASARANA SUMBER DAYA AIR;
24. -KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN;
25. -KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN;
26. -PENGEBARAN;
27. -KONSTRUKSI BANGUNAN SEKITAR MINYAK DAN GAS BUMI;
28. -KONSTRUKSI BANGUNAN SEKITAR PERTAMBANGAN;
29. -KONSTRUKSI BANGUNAN SEKITAR PANAS BUMI;
30. -KONSTRUKSI BANGUNAN SEKITAR FASILITAS OLAH RAGA;
31. -KONSTRUKSI BANGUNAN SEKITAR LAINNYA YTDL;
32. -KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR;
33. -JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI BILINDUNG PANJAT;
34. -KONSTRUKSI BANGUNAN SEKITAR FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK -
KEMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA;
35. -KONSTRUKSI BANGUNAN SEKITAR FASILITAS MILITER DAN
PELUNCURAN SPESIAL;
36. -KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SEKITAR LAINNYA YTDL;
37. -JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PERABRIKASI BANGUNAN SEKITAR
38. -PEMBONGKARAN;

66. -KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL;
65. -PENYEWAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR;
64. -PEMBANGUN KERANGKA BAJA;
63. -PEMBANGUN RANGKA DAN ATAP/ROOF COVERING;
62. -PEMBANGUN PERANGKAH (STEIGER);
61. -PEMBANGUN FONDASI DAN TIANG PANGANG;
60. -PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA;
59. -DEKORASI EKSTERIOR;
58. -DEKORASI INTERIOR;
57. -PENGELOMPOKAN;
56. -PENGERTIAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON;
55. -PENGERTIAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM;
54. -INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL;
53. -INSTALASI NOKTIL;
52. -INSTALASI FASILITAS SUMBER RADIASI PENGION;
51. -INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA;
50. -INSTALASI MEKANIKAL;
49. -INSTALASI PENGINGIN DAN VENTILASI UDARA;
48. -INSTALASI MINYAK DAN GAS;
47. -INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL;
46. -INSTALASI SALURAN AIR (PLUMBING);
45. -INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN BAYU;
44. -INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KEHETA ARI;
43. -JASA INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN UDARA;
42. -INSTALASI ELEKTRONIKA;
41. -INSTALASI TELEKOMUNIKASI;
40. -INSTALASI LISTRIK;
39. -PENYIAPAN LAHAN;

67. -PERDAGANGAN BESAR BERAS; -----
68. -PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN; -----
69. -PERDAGANGAN BESAR SAMPURAN; -----
70. -PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO; -----
71. -PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK MABATI; -----
72. -PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN; -----
73. -PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN; -----
74. -PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA; -----
75. -PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN; -----
76. -PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR; -----
77. -PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU; -----
78. -PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWAN; -----
79. -PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL
PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA; -----
80. -PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMANG GULA; -----
81. -PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI; -----
82. -PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL; -----
83. -PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU; -----
84. -PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU; -----
85. -PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA; -----
86. -PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BENTH LOGAM; -----
87. -PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI; -----
88. -PERDAGANGAN BESAR KACA; -----
89. -PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN
SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN APRES KACA; -----
90. -PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU; -----
91. -PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN; -----
92. -PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU; -----
93. -PERDAGANGAN BESAR CAT; -----
94. -PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL HANGUNAN; -----

95. -PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA;

96. -PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM;

97. -PERDAGANGAN BESAR MINERAL RADIOAKTIF;

98. -PERDAGANGAN BESAR ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBAKANGIT RADIASI

PENGION;

-PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR;

-PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN

DALAM BERBAGAI BENTUK;

-PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU

KONTRAK;

-AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL;

-PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN

AKSESORINYA;

-PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS;

-PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HILUP

LAINNYA;

-PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMEN HASIL

PERTANIAN LAINNYA;

-PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL;

-PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN;

-PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI;

-PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL;

-PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI

LAINNYA;

-PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH

TANGGA;

-PERDAGANGAN BESAR ALAT OLARAHGA;

-PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK;

-PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM;

-PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK;

117. --PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN --
RUMAH TANGGA LAINNYA YEDI; --
118. --PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER; --
119. --PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK; --
120. --PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK; --
121. --PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN --
VIDEO, CD DAN DVD KOSONG; --
122. --PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI; --
123. --PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA; --
124. --PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA; --
125. --PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA; --
126. --PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN --
HEWAN; --
127. --PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK --
MANUSIA DAN HEWAN; --
128. --PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI --
PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA; --
129. --PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG --
DAN PERLENGKAPANNYA; --
130. --PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN --
MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN --
PERLENGKAPANNYA; --
131. --PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG --
DAN PERLENGKAPANNYA; --
132. --PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN --
LAINNYA; --
133. --PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA; --
134. --PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN --
ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA; --
135. --PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN --

PERTANYAAN:

136. -PERIKLAMAN;

137. -JASA PENYELenggara EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT);

138. -JASA PENYELenggara PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF;

KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE);

139. -AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA;

2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. -KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN antara lain :

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau

pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian;

seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah

susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan

gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real

estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan

dan renovasi gedung hunian;

2. -KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN antara lain :

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau

pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung

perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan);

Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang

dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk

dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung

perkantoran.

3. -KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI antara lain :

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau

pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri,

seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung

workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan

dan pemrosesan bahan mentah. Termasuk kegiatan perubahan

dan renovasi gedung industri.

4. -KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN antara lain :
-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar mal, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.

5. -KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN antara lain :
-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

6. -KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN antara lain :
-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.

7. -KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN antara lain :
-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.

8. -KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA antara

Lain :

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.

9.

-KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA antara lain :

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat selatin dalam kelompok 4101 s.d. 4108, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, vihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai raya (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/desa, bangunan bandara, gedung hanggar pesawat, gedung PKP (Bemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung berselatan, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu silat, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan beladak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.

10.

-JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRABAHIRKASI BANGUNAN GEDUNG

antara lain:
-mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan gedung.

11. -KONSTRUKSI BANGUNAN SIBIL JALAN antara lain :
 -mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau
 pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan
 kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan
 landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan
 penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk
 kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan
 konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk
 jalan layang.
12. -KONSTRUKSI BANGUNAN SIBIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY --
 OVER, DAN UNDERPASS antara lain :
 -mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau
 pembangunan kembali bangunan jembatan termasuk jembatan
 (tel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk
 kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan
 penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan
 layang, seperti pagar/tembok penahan, drainage jalan,
 marka jalan, dan rambu-rambu.
13. -KONSTRUKSI JALAN REL antara lain :
 -mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau
 pembangunan kembali jalan rel. Seperti jalan rel untuk
 kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan
 bantalan kereta api dan penimbunan kerikil agregat kelas
 A) untuk badan jalan kereta api.
14. -KONSTRUKSI TEROWONGAN antara lain :
 -mencakup usaha pembangunan terowongan dengan
 menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting,
 pembeesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan
 perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di
 bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.

15. -KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE antara lain :

-mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau

pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi

dan jaringan drainase.

16. -KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH antara

lain :

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau

pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air

bakau, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan

air minum, bangunan menara air minum, reservoir air

minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih,

tangki air minum dan bangunan penangkap air minum

lainnya.

17. -KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERSALINAN DAN SARANA SISTEM

PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS antara lain :

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau

pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat,

cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpindahan

limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan

pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah

industri), bangunan tempat pembangunan dan pembakaran

(incinerator) limbah, dan bangunan penangkap limbah

padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembangunan akhir

sampah beserta bangunan penangkanya, dan jasa pemasangan

konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan

limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro,

panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya.

18. -KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL antara lain :

-mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau

pembangunan kembali bangunan sipil elektrik seperti :

19. -KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL, TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA
listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu
listrik dan pemasangan tiang listrik dan menara;
bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan
instalasi pemanfaatan tenaga listrik; jaringan pipa
listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu
listrik dan pemasangan tiang listrik dan menara;
TRANSPORTASI antara lain :
-mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau
pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi
sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi
navigasi udara, bangunan stasi dan telekomunikasi kereta
api, termasuk bangunan menara/tiang/pipa/antena dan
bangunan sejenisnya.

20. -KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI antara lain :
-mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan
perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi
beserta pertengkapannya, seperti bangunan sentral
telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima
rader gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan
stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal
dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan
distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan
tanah, di bawah tanah dan di dalam air.

21. -PEMBUATAN/PENGBORAN SUMUR AIR TANAH antara lain :
-mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengboran untuk
mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang,
maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari
pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk
pekerjaan pengeboran atau pengaliran sumur air;
-KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH

LAINNYA antara lain :

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum terakup dalam kelompok 42201 s.d. 42207. Termasuk peraturan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain.

23. -KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR antara lain :

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (vialuk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), kelp, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.

24. -KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN antara lain :

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), restle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, lock pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (patama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.

25. -KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN antara lain :

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), restle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, lock pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock

(Panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.

26. -PENGGERAKAN antara lain :
 -mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.

27. -KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI antara lain :
 -mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.

28. -KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN antara lain :
 -mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produk pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

29. -KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI antara lain :
 -mencakup jasa konstruksi untuk pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali, fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur.

30. -KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA antara lain :
 -mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, latihan balap mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berpendingin baja galvanized stainless steel standar olympic, lintasan

atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain lain. -----

31. -KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL antara lain: ---

-mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam ----- kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. ----- Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan ----- pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik ----- pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; --- pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan ----- konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya. ---

32. -KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR --- antara lain : -----

-mencakup kegiatan pembangunan reservoir, intake, ----- control gate, penstock, dan outflow pada pembangkit --- listrik tenaga air. -----

33. -JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI antara lain : -----

-mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pelindung pantai termasuk groin, breakwater, seawall, artificial headland, beach nourishment, terumbu buatan dan pekerjaan lainnya yang sejenis. -----

34. -KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK. ---

KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA antara

lain :

-mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia.

35. -KONSTRUKSI BANGUNAN SIBIT FASILITAS MILITER DAN

PELUNCURAN SATELIT antara lain :

-mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali konstruksi bangunan untuk fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian militer, termasuk tempat peluncuran satelit.

36. -KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIBIT LAINNYA YTLB antara

lain :

-mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali konstruksi khusus bangunan sibil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42921 s.d.

42924.

37. -JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI RAPABRIKASI BANGUNAN SIBIT

antara lain :

-mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan sibil.

38. -PEMBONGKARAN antara lain :

-mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk

Pertambangan minyak dan gas

39. PENYIAPAN LAHAN antara lain :

-mencakup usaha penyediaan lahan untuk kegiatan

konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan

pemberatan dan pematangan lahan konstruksi, pemberatan

semak belukar, pembukaan lahan/stabilisasi tanah,

(penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan

lahan konstruksi, penggalian part, pemindahan,

penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya);

pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu,

penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan

galian dan timbunan untuk konstruksi jalan raya,

sedang, dan kecil); jalan bebas hambatan, jalan tol

kecepatan tinggi, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi,

dan parkir); pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk

dan distibusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serai

bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemancangan

pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji

dengan sondir dan bor, pembaran, ekstraksi material, de

penyediaan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan

konstruksi, geoteknik, geologi atau keperluan sejenis;

dan penyediaan lahan untuk fasilitas ketenagakuasaan,

kegiatan penunjang penyediaan lahan seperti pemancangan

fasilitas alat bantu konstruksi (pemancangan sheet pile,

papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemancangan

kabel, pekerjaan pemukiman kantor, basocamp, direktori

kit, gudang, bengkel proyek); pengukuran kembali;

pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan

pemeliharaan jalan umum, deviating/pengalihan,

mobilitas dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis

40. -INSTALASI LISTRIK antara lain :
 -menakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembaikan kembali instalasi listrik pada pemangku, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.
 41. -INSTALASI TELEKOMUNIKASI antara lain :
 -menakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena, kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.
 42. -INSTALASI ELEKTRONIKA antara lain :
 -menakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system dan commercial management system (pre-paid electricity voucher). Termasuk juga

Instalasi access control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, master clock dan fasilitas elektronik lainnya.

43. -JASA INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN UDARA antara lain :

-mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut, sungai dan udara, telekomunikasi pelayaran/penerbangan, hidrografi dan meteorologi, alur pelayaran, pemantuan, untuk kepentingan keselamatan pertintaan, pelayaran dan penerbangan.

44. -INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API antara lain :

-mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api.

45. -INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-rambu JALAN RAYA antara lain :

-mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya. Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk reflector, delinikator, papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak, median beton, guardrail, dan perlengkapan lainnya yang sejenis.

46. -INSTALASI SALURAN AIR (PLUMBING) antara lain :

-mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpindahan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water

Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air ---
kotor. -----

47. -INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL antara lain : -----

-mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan peralatan -
pemanas (heating) dan geotermal pada bangunan gedung ---
untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non ---
elektrik, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran
logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung -
ke sistem pemanasan area, termasuk boiler domestik alat
pembakar (burner). Termasuk pekerjaan isolasi panas pada
pipa atau tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca
sebelah luar dinding, pemasangan insulasi thermal (untuk
pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran -----
pembuang), insulasi kedap kebakaran, dan pemasangan ---
sistem pelindung kebakaran. -----

48. -INSTALASI MINYAK DAN GAS antara lain : -----

-mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi
minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non -----
hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi,
dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia
dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya
di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi -----
fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut
untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk --
anjonan lepas pantai dan bawah laut. -----

49. -INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA antara lain : --

-mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi -
(ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara (Air
Conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian
maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting -

dan lembaran logam.

50. -INSTALASI MEKANIKAL antara lain :

-mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi

mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan

gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil

lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), dan

berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator)

gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan

51. -INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA antara

lain :

-mencakup kegiatan pemasangan instalasi meteorologi,

klimatology dan geofisika ukuran kecil, sedang atau

besar.

52. -INSTALASI FASILITAS SUMBER KADISI ENGIN antara lain

-mencakup kegiatan instalasi terhadap fasilitas sumber

radiasi pengion.

53. -INSTALASI NUKLIR antara lain :

-mencakup kegiatan instalasi terhadap reaktor nuklir dan

instalasi nuklir non reaktor.

54. -INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTL antara lain :

-mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya

dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan

instalasi bangunan sipil lainnya yang belum tercakup

dalam kelompok 43291 s.d. 43294. Termasuk pemasangan dan

pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan

manufaktur seperti loading and discharging stations,

winding shafts, chemical plants, iron foundries, blast

furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi sistem

pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau,

air kawat menjadi air mawar pada pemangkit listrik. --

55. -PENGERTIAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM antara lain :

-mencakup kegiatan pemasangan kaca, aluminium, dan

bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam rangka

penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta

bangunan sipil lainnya. Termasuk instalasi atau

pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu

putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau

56. -PENGERTIAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN

PLATON antara lain :

-mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom,

peralatan saniter dan platon dalam rangka penyelesaian

bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan

sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek

konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior

dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang

berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit,

pelapisan dinding dengan kayu, gipsum, panel penutup

akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan

sebagainya, pengubinan, pengantungan atau pemasangan

dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari

keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai

dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan

kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk

karpet atau plastik, teraso, marmer, granit atau

57. -PENGERTIAN antara lain :

-mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior

bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung

hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.

Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.

58. -DEKORASI INTERIOR antara lain :

- mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam

rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non

hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerja

dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau pro

konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior,

termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalas

atau pemasangan pintu (kenyal pintu otomatis dan pin

putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari

kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set,

tangga dan sejenaknya, pagar, instalasi furnitur,

penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan

dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar

pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dala

bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik,

dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari

papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu

pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet

atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan

lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding)

termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan

pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi interior sem

lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon

dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.

-DEKORASI EKSTERIOR antara lain :

- mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada

bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan

--- dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. ---

--- bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian ---

--- mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap ---

63. -PEMANGKAP RANGKA DAN ATAP/ROOF COVERING antara lain :

--- pengaliran, dermaga dan sejenisnya. ---

--- pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan ---

--- mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/stelger ---

62. -PEMANGKAP PERANCAH (STELGER) antara lain :

--- stipl lainnya. ---

--- konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan ---

--- sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam ---

--- pengaliran, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya

--- pembebasan pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan

--- dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan ---

--- mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi ---

61. -PEMANGKAP PONDASI DAN TIANG PANCANG antara lain :

--- stipl. ---

--- pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya ---

--- toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan ---

--- baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk

--- hunian dan non hunian serta bangunan stipl lainnya yang

--- mencakup kegiatan pemeliharaan dan perbaikan gedung ---

60. -PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA antara lain :

--- lainnya. ---

--- teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan ---

--- berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan keramik, ---

--- dari plester, termasuk bahan-bahan latihing yang ---

--- eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya ---

--- pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan ---

--- stipl lainnya, seperti konstruksi taman, kegiatan ---

Termasuk pekerjaan talang dan penggecatan atap.

64. PEMASANGAN KERANGKA BAJA antara lain :

-mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja

sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam

65. -PENYEWAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR antara lain

-mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi

perluangkannya dengan operator. Termasuk penyewaan di

produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, batu

bumih, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and

Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin

konstruksi dan perluangkannya tanpa operator dicakup

dalam kelompok 71393.

66. -KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA yaitu antara lain :

-mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum

diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang

memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti

kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air.

dehidratasi (pelenbaban) bangunan, shaft sinking,

---pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan

industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus

dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya

---pekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk

pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis

perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan

perkerasan berbukit; pekerjaan konstruksi pengabaran d

injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktural

pekerjaan konstruksi beton pascatarik (post tensioned)

pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan

air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta

67. -PERDAGANGAN BESAR BERRAS antara lain :
 serta bangunan sptl lainnya :
 Incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian
 pemasangan konstruksi lahan apt (tanur, anelling, flare,
 -mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan
 sebagai konsumsi akhir.
 68. -PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN antara lain :
 -mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk
 digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel,
 pear, mangga dan buah lainnya.
 69. -PERDAGANGAN BESAR SAYURAN antara lain :
 -mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk
 digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam,
 kangkung, kol dan sayuran lainnya.
 70. -PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO antara lain :
 -mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao.
 71. -PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK Nabati antara lain :
 -mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak
 nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar
 lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis
 lainnya.
 72. -PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN
 antara lain :
 -mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging
 sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.
 73. -PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN
 antara lain :
 -mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging
 ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.
 74. -PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA

82. -PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL antara lain :
-bakery lainnya.
-mencakup usaha perdagangan besar produk roti, kue dan
81. -PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI antara lain :
-gula dan sediaan pementis.
-mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, kembang
80. -PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA antara lain :
-pemungutan madu hasil hutan.
-perdagangan besar madu hasil peternakan lebah, dan
-tercakup dalam kelompok 46321 s.d 46327, seperti
-minuman hasil peternakan dan perikanan yang belum
-mencakup perdagangan besar bahan makanan dan
-PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA antara lain :
79. -PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL
-hewan.
-mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak
78. -PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI antara lain
-mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu
77. -PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU antara lain :
-telur.
-mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olah
-lain :
76. -PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR antara
-perikanan.
-mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil
75. -PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN antara lain
-olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan
-mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging
-antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar minuman beralkohol,

seperti minuman keras, anggur, malt, bir dan lain-lain,

83. -PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU antara

lain:

-mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol,

seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air

kemasan, dan produk sejenis lainnya.

84. -PERDAGANGAN BESAR KOKOK DAN TEMBAKAU antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar hasil pengolahan

tembakau dan bumbui rokok, seperti rokok kretek dan rokok

putih.

85. -PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA antara

lain :

-mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman

lainnya, seperti tepung beras, tepung kapok, premix

bakery, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain

lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus untuk

bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food

additive), bahan penolong (processing aid), makanan

tingan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal

yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk

kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar

makanan untuk hewan peliharaan dan makanan ternak.

86. -PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BAHAN LOGAM antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam

dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam

bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga,

aluminium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam

besi dan bukan besi setengah jadi dan lain-lainnya.

Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain

(perak, platina).

87. -PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUK

antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tiang baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, men air, rolling door, anling dan sang lembaran.

88. -PERDAGANGAN BESAR KACA antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir.

89. -PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN

SEJENISNYA DARI TANAH LIRI, KAPUR, SEMEN ATAU KACA antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu bata ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin datar, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, etern pipa irigasi dan bus.

90. -PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU anta

lain :

-mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok,

pasir, kerikil, koral, batu pecahan, batu

tembengan, batu pualam dan kubus mosaik.

91. -PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN antara

lain :

-mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari

porselein, seperti kloset, bidet, wastafel, wifolir, bak

cucit, bak mandi dan ubin dinding.

92. -PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU antara

lain :

-mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari

kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang

telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen

pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu

(sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak

wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu

lapis untuk cetak beton.

93. -PERDAGANGAN BESAR CAT antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam cat

untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam,

cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan

eceran email, dempul dan plamir.

94. -PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN

antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material

bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain

lain.

95. -PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA antara lain:

-mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi

lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. -

46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari plastik,

Formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen bertapis dan pipa seluruh asbes semen Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater).

96. -PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar mineral bukan logam seperti intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kristalit, yodium, brom, klor, belerang,

fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yascosit, oker, fluorit, ball clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, tjiang, piritilit,

kuarsit, zirkon, wolastonit, lawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

97. -PERDAGANGAN BESAR MINERAL RADIOAKTIF antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar mineral radio aktif seperti radium, torium, uranium, monazit, dan bahan galian radioaktif lainnya.

98. -PERDAGANGAN BESAR ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBANGKIT RADIASI

PENGION antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radioaktif.

99. -PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar.

100. -PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENRIBITAN

DALAM BERBAGAI BENTUK antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penribitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.

101. -PERDAGANGAN BESAR ALAS DASAR BALAS (FEE) ALAS

KONTAK antara lain :

-mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar

negeri atas nama pihak lain. Kegiatan antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggung jawab pihak

lain. Kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet, dan agen yang

terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi, bahan bakar, bijih-bijih, logam dan industri

kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin

kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkut keras; kegiatan perdagangan besar rumah

pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang

komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

-AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL antara lain : -mencakup usaha pengirim dan/atau pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam kelompok 52291 s.d. 52298, seperti jasa pengiriman dan/atau pengepakan benda berharga asal muatan kapal

yang tenggelam dan benda budaya lainnya, jasa

penggepakan atas dasar batas jasa (fee) atau kontrak ya
tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan
dimasukkan dalam jasa penggepakan (82920).

103. -PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN
AKSESORINYA antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda
motor dan aksesorinya.

104. -PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian
tanaman bunga dan tanaman hias lainnya, seperti tanaman
bunga mawar, melati, tanaman hias dan tumbuhan lainnya.
Termasuk bibit tanaman hias, bunga dan sebagainya.

105. -PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP
LAINNYA antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan
hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di
tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan
besar bahan baku pertanian, sisian dan sampah pertanian
dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan
hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang
belum disebutkan di atas.

106. -PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL
PERTANIAN LAINNYA antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan
minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu
bumbu dan rempah-rempah.

107. -PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil,
seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain
lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain

untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.

108. -PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN antara lain :
-mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjeplit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.
109. -PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI antara lain :
-mencakup usaha perdagangan besar alas kaki, seperti sepatu, sandal, selop dan sejenisnya.

110. -PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL antara lain :
-mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-tambang, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.
111. -PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA antara lain :
-mencakup usaha perdagangan besar haberdashery, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain, perdagangan besar barang dari kulit buatan dan perdagangan besar payung.

112. -PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA antara lain :
-mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapan lainnya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari

118. -PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
 Lantai dan lain-lain, serta alat peraga pendidikan.
 Barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih
 Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD,
 dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya.
 perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang
 mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan
 TANGGA LAINNYA YTLB antara lain :
 117. -PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH
 modern seperti boardgame.
 dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun
 mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan
 antara lain :
 116. -PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK
 permainan dan jam.
 mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang
 115. -PERDAGANGAN BESAR PERMAINAN DAN JAM antara lain :
 piano/organ, drum set dan gitar tala,
 mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello,
 seruling (flute), sakophone, harmonika, trombone, gitar,
 kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando,
 seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung,
 baik alat musik tradisional maupun alat musik modern,
 mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat musik,
 114. -PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK antara lain :
 akesorisnya).
 (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta
 mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga
 113. -PERDAGANGAN BESAR ALAT OLARAHGA antara lain :
 anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.

antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

119. -PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAR antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

120. -PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.

121. -PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar disket, flash drive, pita audio dan pita video kosong, CD dan DVD kosong.

122. -PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.

123. -PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia.

124. -PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia.

125. -PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

126. -PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWA

antara lain :
-menakup usaha perdagangan besar bahan baku farmasi da
untuk manusia maupun hewan.

127. -PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK

MANUSIA DAN HEWA antara lain :
-menakup usaha perdagangan besar bahan baku obat
tradisional baik untuk manusia maupun hewan.

128. -PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN

SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA antara lain :
-menakup usaha perdagangan besar mesin industri dan
mesin kantor kecil komputer, serta perlengkapannya,
seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam
mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk
perdagangan besar robot-robot produk pengolahan, mesin
mesin lain untuk keperluan industri, dan mesin
yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta
mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

129. -PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG

DAN PERLENGKAPANNYA antara lain :
-menakup usaha perdagangan besar macam-macam alat
transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor,
termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang
dan perlengkapannya.

130. -PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL,

SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN
PERLENGKAPANNYA antara lain :
-menakup usaha perdagangan besar macam-macam alat
transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor
(bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk

-mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat

ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA antara lain :

134. -PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN

industri, asam dan sulfur dan lain-lain.

buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam

essensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin

dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak

-mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia

133. -PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA antara lain :

pengukuran.

dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan

dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang

instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis

lainnya, perdagangan besar kabel dan sekrelar serta

lain ydi untuk perdagangan dan navigasi serta jasa

robot-robot produk selanj untuk pengolahan, mesin-mesin

keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar

turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk

kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula,

serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam

-mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan

LAINNYA antara lain :

132. -PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.

transportasi udara, termasuk usaha perdagangan besar

-mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat

DAN PERLENGKAPANNYA antara lain :

131. -PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG

perlengkapannya.

usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan

farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.

135. -PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERTENGAHAN

BERALATAN antara lain :

-mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan

perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk

peranan biji, alat panen, alat penenehan, mesin pemecah -

susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah da

traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan.

termasuk mesin pemotong rumput.

136. -PERIKLAMAN antara lain :

-mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan

kemampuan sendiri atau disubkontraksikan), meliputi jasa

periklanan kreatif, produksi bahan periklanan,

perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk

seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar,

majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media

lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan,

misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster da

gambar, selebaran, pamflet, edaran, prosur dan frames,

iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus

dan lain-lain; media pengumuman, yaitu penjualan ruang

dan waktu untuk berbagai macam media iklan periklanan;

iklan udara (aerial advertising), distribusi atau

pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang

iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan

lain-lain; penciptaan atau serta struktur dan tempat

pamer lainnya; dan meliputi kampanye pemasaran dan jasa

iklan lain yang ditunjukkan pada penawaran dan

dipertahankan pelanggan, seperti promosi produk,

pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat

organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan

manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan

operasional usaha dan permasalahan organisasi dan

-mencaup ketentuan bantuan-nasihat, bimbingan dan

135. -AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA antara lain :

convention and exhibition) :

Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive,

usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan.

perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan

pelatihan insentif dan usaha jasa yang melakukan

yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program

sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa

sekelompok orang (negara, perusahaan, cendekiawan, dan

acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan

-mencaup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan

KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE) antara lain :

136. -JASA PENYELANGGARA PERTEMUAN, PELATIHAN, INSENTIF,

event personal dan acara sejenisnya.

karnaval, event olahraga, event musik, event budaya,

khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival,

rangkai acara festival. Kegiatan penyelenggaraan event

pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga

khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses

dibarengkan melalui acara yang diadakan, maupun event

baik atas dasar permintaan client maupun tujuan yang

melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus,

-mencaup kegiatan penyelenggara event khusus yang

lain :

137. -JASA PENYELANGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT) antara

(direct mail), konsultasi pemasaran.

dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan teknis, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil

bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

-Apabila setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M

Pasal 5.

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. -Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. -Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. -Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. -Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. -Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. -Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. -Nomor surat saham;

pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang

5. - Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham

Perseoran.

dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap

4. - Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang

perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang

penganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan

berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham

3. - Apabila surat saham hilang, atas permintaan mereka yang

dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk

2. - Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

Direksi.

tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada

surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau

Permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi menyerahkan

1. - Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas

Pasal 6.

PENGANTIAN SURAT SAHAM

oleh Direksi dan Komisaris.

3. - Surat saham dan surat kolektif saham harus dilanda tanda

e. - Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

d. - Nilai nominal saham;

c. - Nomor surat saham dan jumlah saham;

b. - Nomor surat kolektif saham;

a. - Nama dan alamat pemegang saham;

2. - Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

d. - Tanggal pengeluaran surat saham;

c. - Nilai nominal saham;

berkepentingan.

6. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengalutaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. -Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah dengan persetujuan Direksi.
2. -Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. -Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. -Mulai hari penggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. -Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAFAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. -Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat

Umum Pemegang Saham adalah :

a. -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

b. -Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya, yang dalam Anggaran

Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar

biasa.

2. -Isilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini

berturut-turut, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ;

dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan

tegak dinyatakan lain.

3. -Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

a. -Direksi menyampaikan :

-Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisari

untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ;

-Laporan keuangan untuk mendapat persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham ;

b. -Ditetapkan penggunaan laba, jika perusahaan mempunyai

saldo laba yang positif.

c. -Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya

yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan

memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

4. -Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan

oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan

pelumasan dan pembahasan tanggung jawab sepenuhnya kepada

anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas penguasaan dan

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang

lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan

memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang

dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran

dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Fasal 9.

1. -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan

Perseoran.

2. -Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan

pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham

dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat

kabar.

3. -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling

lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat

Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan

tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham

diadakan.

4. -Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.

5. -Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena

sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah

seorang anggota Direktur yang ditunjuk oleh Direktur

Utama.

6. -Apabila semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena

sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah

seorang anggota Dewan Komisaris.

7. -Apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin

oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10.

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar;
2. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan mosyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.
5. -Dalam hal keputusan berdasarkan mosyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

D I R E K T

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri --

dari seorang atau lebih anggota Direksi.

2. -Apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang

diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

3. -Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, --

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurang

hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya

sewaktu-waktu.

4. -Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih

atau semua anggota Direksi kosong, maka dalam jangka waktu --

30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus

diseleenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi

lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. -Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota --

Direksi kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 --

(tigapuluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan

tersebut, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham --

untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan

diurus oleh anggota Dewan Komisaris.

6. -Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari

(jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai

maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga --

bulan) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. --

7. -Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila : --

a. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; --

b. -tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang --

c. -meninggal dunia; --

d. -dibertahankan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham.

TUGAS DAN WENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. -Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar perbatasan negara untuk :

menganal keputusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,

a. -menjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

b. -membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta harta kekayaan Perseroan;

c. -mengikat Perseroan sebagai penjamin;

d. -mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

2. a. -Direksi Utama berhak dan bertanggung bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. -dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan bertanggung bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam anggaran dasar berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

1. -Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. -oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. -atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. -Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. -Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. -Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. -Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -

Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota -

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -

12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -

dikeluarkan.

tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -

dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta -

13. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

keberatan dari yang hadir; -

14. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

keberatan dari yang hadir; -

15. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

16. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

17. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

18. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

19. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

20. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

21. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

22. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

23. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

24. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

25. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

26. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

27. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

28. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

29. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

30. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

31. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

32. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

33. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -

secara tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut.

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Fasal 14.

1. -Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota
Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat
sebagai Komisaris Utama.

2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
banyak warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

3. -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.

4. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris
lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)
hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal -
ini.

5. -Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenal maknanya kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30
(tigapuluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran
dirinya.

6. -Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

- a. -kehlilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
- c. -tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. -meninggal dunia;
- e. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

- 1. -Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencobakkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 2. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 3. -Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- 4. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini

berlaku juga baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

-Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17.

a. -Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga

anggaran tahunan perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk

mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

b. -Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender

sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. -Tahun buku perusahaan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari

sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perusahaan

ditutupi.

-Untuk pertama kalinya buku perusahaan dimulai pada tanggal

dari Aktas Int dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu

Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021).

d. -Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya

direktor perusahaan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang

saham terhitung sejak tanggal pengajian Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan.

PENGUNTAHAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18.

1. -Laba bersih perusahaan dalam suatu tahun buku seperti

tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah

disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan

menetapkan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara

Penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

tersebut.

2. - Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

DIVIDEN INTERIM

Fasal 19

1. - Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.

2. - Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. - Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

PENGUNAAN CADANGAN

Fasal 20

1. - Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ditutup oleh cadangan lain. - 2. - Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh

bersen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan

agar jumlah kelebihananya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. -Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum

dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola

oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan

Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan

memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh

laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21.

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam

Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang

Saham.

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya

sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. -Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor

pernah dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah

5.000 (lima ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai

nominal sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah);

yaitu oleh para pendiri :

a. -Tuan TAUFIKURAHMAN tersebut, sebanyak 3.000 (tiga ribu)

saham atau sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta

rupiah);

b. -Tuan AGUS SETIYAN tersebut, sebanyak 2.000 (dua ribu)

saham atau sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta

rupiah);

-selingga seluruhnya berjumlah 5.000 (lima ribu) saham

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,-

(limaratus juta rupiah);

2. Menyamping dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :

-Direktur : Tuan LAURIKURAHMAN tersebut ;

-Komisaris : Tuan AGUS SETIAWAN tersebut ;

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

-Para penghadap saya, Notaris kenal ;

DEMIKIANLAH AKTA INI.

-Dibuat sebagai minuta dan dianggunkan di Tangerang, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada awal akta ini dengan ditandatangani oleh :

1. -Nyonya SITI FINA ROSIYAH NUR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Tangerang pada tanggal 17-05-1984 (tujuhbelas Mei seribu sembilanatus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tangerang, Komplek Garuda Blok AH/B, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3671055703840002 ;

2. -Nona RACHSERIA ISNENI HAKIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta pada tanggal 25-09-1984 (duapuluh Lima September seribu sembilanatus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Anggrek Katedral C.317 PGF, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 086, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang,

NOTHING TO REPORT

SECRET

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : TUNAS MUDA JAYA GEMILANG

NPWP : 436947063002000 / 0436947063002000

NITKU : 0436947063002000000000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : Rp. 199.213,00

Tanggal Penyampaian : 29/04/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik :

62063406587253429312

**Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT
Anda.**

INDUK

BUKA

FORMULIR

1771

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK
- BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2024

SPT PEMBEVALAN KE

0

IDENTITAS

NPWP

4 3 6 9 4 7 0 6 3 0 0 2 0 0 0

☐ Bentuk Usaha Tetap (BUT)

NAMA WAJIB PAJAK

TUNAS MUDA JAYA GEMILANG

JENIS USAHA

JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT)

KLU 82302

NO TELP

62

- 082338116279

NO FAKS

PERIODE PEMBUKUAN

1

24

s.d.

12

24

☐ Dalam 1 Tahun Berjalan

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)

GEDUNG PEMBINA GRAHA LANTAI 3 R.321, JL. DI PANJAITAN NO 45 - KOTA ADM. JAKARTA TIMUR

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

☐ DIAUDIT☒

TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA AKUNTAN PUBLIK

NPWP AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

NPWP KONSULTAN PAJAK

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

RUPIAH *)

(1)	(2)	(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1 506.392.513	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2 0	
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 506.392.000	
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ☒ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) ☒ Menggunakan Perhitungan Sendiri	4 23.103.272	
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5 0	
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 23.103.272	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 0	
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a 22.904.059	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12)	8b 0	
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c 22.904.059	
	9. (6 - 7 - 8c) ☒ a.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ☐ b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	9 199.213	
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a 0	
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b 0	
	c. JUMLAH (10a + 10b)	10c 0	
	D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11. (9 - 10c) ☒ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	11 199.213
		12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	Tanggal 06/01/2025
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :	☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

Formulir 1771

Halaman 2

		RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a 534.992.513
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b 0
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c 534.992.513
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d 23.103.272
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e 22.904.059
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f 199.213
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g 16.601
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM PENGHASILAN BRUTO PPh	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a 0
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b 0
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. ☐ Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* ☒ Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country	
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 b. ☒ LAPORAN KEUANGAN c. ☒ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8)* d. ☐ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* e. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* f. ☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* g. ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* h. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT) i. ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* j. ☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* k. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) l. ☐ RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA m. ☐ n. ☐ Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.	

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. ☒ WAJIB PAJAKb. ☐ KUASA

c. JAKARTA

d. 06/01/2025

(Tempat)

tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA

c. TUNAS MUDA JAYA GEMILANG

NPWP

d. 43.694.706.3-002.000

1771 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2024

IDENTITAS	NPWP	: 4 3 6 9 4 7 0 6 3 0 0 2 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: TUNAS MUDA JAYA GEMILANG
	PERIODE PEMBUKUAN	: 1 24 s.d. 12 24

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI :	
	a. PEREDARAN USAHA.....	1a. 1.526.937.123
	b. HARGA POKOK PENJUALAN.....	1b. 991.944.610
	c. BIAYA USAHA LAINNYA.....	1c. 28.600.000
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c).....	1d. 506.392.513
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.....	1e. 0
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA.....	1f. 0
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f).....	1g. 0
	h. JUMLAH (1d + 1g).....	1h. 506.392.513
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	2. 0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2).....	3. 506.392.513
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....	4. 0
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
	a. BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.....	5a. 0
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.....	5b. 0
	c. PENGgantian ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.....	5c. 0
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d. 0
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e. 0
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f. 0
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g. 0
	h. Sanksi Administrasi	5h. 0
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5i. 0
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5j. 0
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k. 0
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l. 0
	m. JUMLAH 5a s.d 5i :	5m. 0
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6a. 0
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6b. 0
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c. 0
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d. 0
	e. JUMLAH 6A s.d 6d	6e. 0
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7A 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7. 0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8. 506.392.513

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

1771- II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

BUKA

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2 0 2 4

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR
USAHA SECARA KOMERSIAL

IDENTITAS

NPWP :

4 3 6 9 4 7 0 6 3 0 0 2 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : TUNAS MUDA JAYA GEMILANG

PERIODE PEMBUKUAN :

1 24 s.d. 12 24

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	991.944.610	0	0	991.944.610
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	15.500.000	0	15.500.000
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	3.700.000	0	3.700.000
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0
5	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	4.500.000	0	4.500.000
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	0
11	BIAYA LAINYA	0	4.900.000	0	4.900.000
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	0	0	0	0
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	991.944.610	28.600.000	0	1.020.544.610

Catatan:

- o Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- o Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
- o Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tertanggung dalam perincian 1 s.d. 10.
- o Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

Catatan Tambahan:

- o Nomor 8, Biaya Bunga Pinjaman maka harus melampirkan dokumen DER (Debt to Equity Ratio)
- o Nomor 10, Biaya Pemasaran/Promosi maka harus melampirkan dokumen Daftar Nominatif

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2024

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

IDENTITAS

NPWP

: 436947063002000

NAMA WAJIB PAJAK

: TUNAS MUDA JAYA GEMILANG

PERIODE PEMBUKUAN

: 1 24 s.d. 12 24

A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22, 23/26

Import Data

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rupiah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BADAN PENDAPATAN DA	00.287.695.1-025.000	Pasal 22 Pembelian Barang O	135.270.270	2.029.054	SSP	06/08/2024	JAKARTA	
	SEKREKTIARIAT BADAN S	00.013.427.0-017.000	Pasal 22 Pembelian Barang O	10.299.208	154.488	SSP	20/12/2024	JAKARTA	
	SEKREKTIARIAT BADAN S	00.013.427.0-017.000	Pasal 22 Pembelian Barang O	18.478.155	277.172	SSP	20/12/2024	JAKARTA	
	SEKREKTIARIAT BADAN S	00.013.427.0-017.000	Pasal 22 Pembelian Barang O	40.500.000	607.500	SSP	24/12/2024	JAKARTA	
	SEKREKTIARIAT BADAN S	00.013.427.0-017.000	Pasal 22 Pembelian Barang O	11.490.090	172.351	SSP	30/12/2024	JAKARTA	
	KANTOR PUSAT BADAN F	00.134.883.8-711.000	Pasal 22 Pembelian Barang O	22.968.721	344.531	SSP	13/12/2024	JAKARTA	
	BENDAHARA PENGELUAF	00.141.442.4-077.000	Pasal 22 Pembelian Barang O	16.576.576	248.649	SSP	16/12/2024	JAKARTA	
	BENDAHARA PENGELUAF	00.141.442.4-077.000	Pasal 22 Pembelian Barang O	11.051.801	165.777	SSP	16/12/2024	JAKARTA	
	BENDAHARA PENGELUAF	00.141.442.4-077.000	Pasal 22 Pembelian Barang O	26.801.801	402.027	SSP	16/12/2024	JAKARTA	
	BENDAHARA PENGELUAF	00.141.442.4-077.000	Pasal 22 Pembelian Barang O	10.801.801	162.027	SSP	16/12/2024	JAKARTA	
	BADAN PENDAPATAN DA	00.287.695.1-025.000	Pasal 22 Pembelian Barang O	135.270.270	2.029.054	SSP	05/11/2024	JAKARTA	
	BADAN PENDAPATAN DA	00.287.695.1-025.000	Pasal 22 Pembelian Barang O	135.270.270	2.029.054	SSP	05/11/2024	JAKARTA	
	KELURAHAN KALIDERES	00.298.679.2-085.000	Pasal 22 Pembelian Barang O	12.339.000	185.085	SSP	28/11/2024	JAKARTA	

JUMLAH PPH

22.904.059

Tambah

Hapus

Data ke- 43

Prev

Rows 31 to 43 of 43

TOTAL JUMLAH PPH

22.904.059

Catatan :

- Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

FORMULIR

1771 - IV

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

IDENTITAS	N P W P	: 4 3 6 9 4 7 0 6 3 0 0 2 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: TUNAS MUDA JAYA GEMILANG
	PERIODE PEMBUKUAN	: 1 24 s.d. 12 24

BAGIAN A : Pph FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	0	0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUMLAH				0

14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)

JUMLAH PPH TERUTANG 0

Tambah Hapus Data ke- Rows to of TOTAL BAGIAN A 0

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA Pensiun	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGNYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
JUMLAH BAGIAN B (JBB)		0

7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO 0

Tambah Hapus Data ke- Rows to of TOTAL BAGIAN B 0

FORMULIR

1771 - V

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

IDENTITAS	NPWP	4 3 6 9 4 7 0 6 3 0 0 2 0 0 0											
	NAMA WAJIB PAJAK	TUNAS MUDA JAYA GEMILANG											
	PERIODE PEMBUKUAN	1 24 s.d. 12 24											

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TAUFIKURAHMAN	KP BARU	41.521.158.0-086.000	300.000.000	60	0
2.	AGUS SETIAWAN	JL RAYA PENGKILINGAN	95.800.922.7-004.000	200.000.000	40	0
JUMLAH BAGIAN A				JBA	500.000.000	100

Tambah

Hapus

Data ke- 2

Rows 1 to 2 of 2

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	GUS SETIAWAN	JL RAYA PENGKILINGAN	95.800.922.7-004.000	KOMISARIS

Tambah

Hapus

Data ke- 2

Rows 1 to 1 of 1

FORMULIR

1771 - VI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2024

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

IDENTITAS	NPWP	:	4369470630020000
	NAMA WAJIB PAJAK	:	TUNAS MUDA JAYA GEMILANG
	PERIODE PEMBUKUAN	:	1 24 s.d. 12 24

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	RUPIAH	% (PERSEN)

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows to of

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows to of

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows to of

SEBELUMNYA

Unggah

Neraca I_Neraca II_merged.pdf



Laporan Keuangan. File yang di Upload Berjenis pdf, Ukuran Max 20MB

Unggah



Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23 Tahun 2018 dan/atau PP 55 Tahun 2022. File yang Diupload Berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Daftar Nominatif Biaya Promosi dan/atau Biaya Entertainment. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokument-dokumen Lampiran Khusus BUT. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokument-dokumen Lampiran Khusus WP Migas. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta Luar Negri. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokumen Lampiran Lainnya. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

NO.	KODE MAP	KODE JENIS SETOR	TANGGAL (SSP / PBK)	JUMLAH BAYAR	NTPN / PBK
1	411128	200	05/01/2025	199.213	748B23JGSTQICN8K

Import Data

Tambah

Hapus

Data ke- 1

Rows 1 to 1 of 1

Nilai Kurang Bayar 199.213

Jumlah Setor

199.213

Silahkan masukan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.

Kode Verifikasi

KGX8IF

Submit

Refresh QR Code



PT TUNAS MUDA JAYA GEMILANG
LAPORAN LABA RUGI
TAHUN 2024

PENJUALAN		Rp.	1.526.937.123
HARGA POKOK PENJUALAN			
PERSEDIAAN AWAL	Rp.	-	
PEMBELIAN DAN OVERHEAD	Rp.	991.944.610	
BARANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL	Rp.	991.944.610	
PERSEDIAAN AKHIR	Rp.	-	
HPP		Rp.	991.944.610
Laba Kotor		Rp.	534.992.513
Biaya - Biaya Usaha			
- Beban gaji dan upah	Rp.	15.500.000	
- Biaya perjalanan, BBM, tol & parkir	Rp.	3.700.000	
- Biaya Air, Listrik, Tel, Fax, Internet	Rp.	4.500.000	
- Biaya ATK, fotokopi & Adm Kantor	Rp.	4.900.000	
Total Biaya Operasional		Rp.	28.600.000
Laba Usaha		Rp.	506.392.513
Laba Sebelum Pajak		Rp.	506.392.513
Beban Pajak PPh pasal 31 E		Rp.	23.103.272
KREDIT pph 22 / PPh 23			22.904.059
PPh pasal 29			199.213
Laba Setelah Pajak		Rp.	483.289.241

Jakarta, 05 Januari 2025

TAUFIKURAHMAN
Direktur



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KECAMATAN CENGKARENG
KELURAHAN RAWA BUAYA
Jl. Bojong Raya Rt.005/04 Telp. (021) 5814376
J A K A R T A

Kode Pos 11740

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Lurah Kelurahan Rawa Buaya
Dari : Kasi Ekonomi dan Pembangunan / Selaku PPTK
Tanggal : **23** Februari 2026
Nomor : **958** /PN.01.00
Perihal : Permohonan Pengajuan Kebutuhan Barang/ Jasa Tahun 2026

Dengan hormat, berdasarkan Rencana Umum Pengadaan Kelurahan Rawa Buaya untuk pelaksanaan :

Program : 7.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Rincian Aktivitas : 002 Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus
Pagu Anggaran : Rp 32.116.287
DPA SKPD/ UKPD : 48/446/DPA/2026
Kode Rekening : 51.02.03.002.00037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
Tahun Anggaran : 2026

Bersama ini kami ajukan kebutuhan barang/ jasa sebagai berikut :

No	Nama dan Spesifikasi Barang	Volume	
1	Accu Accu Spesifikasi: Mobil; Model Aki Basah N 70-12 Volt, 70 Ah, Kemasan Asli Dan Berlabel, Lengkap Dengan Air Aki Zuur Kemasan Botol,	1	Unit
2	Pemeliharaan Pick Up 1 Unit/Kali Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan ex. Toyota Hilux SC DC Diesel Spesifikasi : 100.000 Km dan Kelipatannya	1x4	Unit/Kali
3	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Ban Mobil Luar Spesifikasi: Uk. 255/70 R 15 Tubeless	4	Buah

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

PPTK
Kasie Ekonomi dan Pembangunan

Fajar Diaz Iskandar
NIP 198601102014081001

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

Unit Organisasi : Kelurahan Rawa Buaya

Program : 7.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Rincian Sub Kegiatan : 002 Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus

Kode Rekening : 5.1.02.03.002.00037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Tahun : 2026

Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Kode Rekening	Volume	Satuan	Harga	PPN	Total
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.002.00037	Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus (KDO Toyota Hilux)					
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					
			Accu Accu Spesifikasi: Mobil; Model Aki Basah N 7012 Volt,70 Ah, Kemasan Asli Dan Berlabel, Lengkap Dengan Air Aki Zuur Kemasan Botol,	1	Unit	1.204.400	144.528	1.348.928
			Pemeliharaan Pick Up 1 Unit/Kali Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan ex. Toyota Hilux SC DC Diesel Spesifikasi : 100.000 Km danKelipatannya	1x4	Unit/Kali	4.725.314	2.268.151	21.169.407
			Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Ban Mobil Luar Spesifikasi: Uk. 255/70 R 15 Tubeless	4	Buah	2.142.400	1.028.352	9.597.952
TOTAL								32.116.287

 Jakarta, Februari 2026
Lurah Kelurahan Rawa Buaya
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Junaidi
NIP 198208172010011033

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Unit Organisasi : Kelurahan Rawa Buaya
Program : 7.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Rincian Sub Kegiatan : 002 Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus
Kode Rekening : 5.1.02.03.002.00037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
Tahun : 2026

Kegiatan	Rincian Sub Kegiatan	Kode Rekening		Uraian Kode Rekening	Volume	Satuan	Harga	PPN	Total
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.002.00037		Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus (KDO Toyota Hilux)					
			1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Accu Accu Spesifikasi: Mobil; Model Aki Basah N 7012 Volt,70 Ah, Kemasan Asli Dan Berlabel, Lengkap Dengan Air Aki Zuur Kemasan Botol,	1	Unit	1.204.400	144.528	1.348.928
			2	Pemeliharaan Pick Up 1 Unit/Kali Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan ex. Toyota Hilux SC DC Diesel Spesifikasi : 100.000 Km danKelipatannya	1x4	Unit/Kali	4.725.314	2.268.151	21.169.407
			3	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Ban Mobil Luar Spesifikasi: Uk. 255/70 R 15 Tubeless	4	Buah	2.142.400	1.028.352	9.597.952
TOTAL									32.116.287

Jakarta, Februari 2026
Lurah Kelurahan Rawa Buaya
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Junaidi
NIP 198208172010011033



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KECAMATAN CENGKARENG
KELURAHAN RAWA BUAYA
Jl. Bojong Raya Rt.005/04 Telp. (021) 5814376
J A K A R T A

Kode Pos 11740

Nomor : **959** /PN.01.02
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengadaan
Barang/Jasa Kelurahan Rawa Buaya

23 Februari 2026
Kepada
Yth. Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa Kelurahan Rawa Buaya

Di –
Jakarta

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pengadaan barang/jasa pada Kelurahan Rawa Buaya - Jakbar, dengan ini saya mengajukan permohonan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan berikut ini:

PD/UKPD : Kelurahan Rawa Buaya – Jakbar
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode RUP : 64617080
Nama Paket : Pemeliharaan KDO (Toyota Hilux)
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Lokasi Kegiatan : Jalan Bojong Raya RT 05 RW 04 Kelurahan Rawa
Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat
Kode Rekening : 5.1.02.03.002.00037 Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang
Pagu Anggaran : Rp 32.116.287,-
Tahun Anggaran : 2026
Calon Penyedia : CV. Tunas Muda Jaya Gemilang

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Kelurahan Rawa Buaya
Kota Administrasi Jakarta Barat


Junaidi
NIP. 198208172010011033

Tembusan :

1. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Detil Paket

Kode RUP	64617080					
Nama Paket	Pemeliharaan KDO (Toyota Hilux)					
Nama KLPD	Provinsi DKI Jakarta					
Satuan Kerja	KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR					
Tahun Anggaran	2026					
Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi		
	1.	DKI Jakarta	Jakarta Barat (Kota)	Kelurahan Rawa Buaya		
Volume Pekerjaan	1 Tahun					
Uraian Pekerjaan	Pemeliharaan KDO (Toyota Hilux)					
Spesifikasi Pekerjaan	Pemeliharaan KDO (Toyota Hilux)					
Produk Dalam Negeri	Ya					
Usaha Kecil/Koperasi	Ya					
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi		Ya			
	Aspek Sosial		Ya			
	Aspek Lingkungan		Ya			
Pra DIPA / DPA	Ya					
Nomer KUAPPAS	25 dan 27 Tahun 2025					
Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBD	2026	Provinsi DKI Jakarta	5.10.20.3.00.2000.3.7.81.02.030.20037.0.0.20.10.00.33	Rp. 32.116.287
	Total Pagu					Rp. 32.116.287
Jenis Pengadaan	No.	Jenis Pengadaan			Pagu Jenis Pengadaan	
	1.	Jasa Lainnya			32116287	

Total Pagu	Rp. 32.116.287		
Metode Pemilihan	E-Purchasing		
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai		Akhir
	Januari 2026		Desember 2026
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai		Akhir
	Januari 2026		Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai		Akhir
	Januari 2026		Januari 2026
Tanggal Umumkan Paket	28 Januari 2026 13:52		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 52.005.950
(Lima Puluh Dua Juta Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Rawa Buaya
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)
						KDO Toyota Hilux					32.116.287
5	1	02	03	002	00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					32.116.287
						Accu Accu Spesifikasi: Mobil; Model Aki Basah N 70-12 Volt, 70 Ah, Kemasan Asli Dan Berlabel, Lengkap Dengan Air Aki Zuur Kemasan Botol,	1	Unit	1.204.400	144.528	1.348.928
						Pemeliharaan Pick Up 1 Unit/Kali Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan ex. Toyota Hilux SC DC Diesel Spesifikasi : 100.000 Km dan Kelipatannya	1 x 4	Unit kali	4.725.314	2.268.151	21.169.407
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Ban Mobil Luar Spesifikasi: Uk. 255/70 R 15 Tubeless	4	Buah	2.142.400	1.028.352	9.597.952
						KDO Isuzu Panther					14.966.927
5	1	02	01	001	00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					1.348.928
						Accu Accu Spesifikasi: Mobil; Model Aki Basah N 70-12 Volt, 70 Ah, Kemasan Asli Dan Berlabel, Lengkap Dengan Air Aki Zuur Kemasan Botol,	1	Unit	1.204.400	144.528	1.348.928
5	1	02	03	002	00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					13.617.999
						Pemeliharaan Multi Purpose Vehicle (Mpv) 1 Unit Servis Rutin Panther (Mobilitas Berat - 20.000 km/40.000 km/50.000 km dan 60.000 km per tahun)	1	Unit Per Tahun	8.073.728	968.847	9.042.575
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Ban Luar Spesifikasi: Ukuran 205/65 R 15 Tubeless	4	Buah	1.021.300	490.224	4.575.424
						KDO Mitsubishi Kuda					4.922.736
5	1	02	01	001	00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					4.922.736
						Accu Accu Spesifikasi: Mobil; Model Aki Basah N 70-12 Volt, 70 Ah, Kemasan Asli Dan Berlabel, Lengkap Dengan Air Aki Zuur Kemasan Botol,	1	Unit	1.204.400	144.528	1.348.928
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Oil Filter (1230A237) suku cadang kendaraan Ex. Mitsubishi Kuda	1	pcs	58.900	7.068	65.968
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Engine Oil Treatment (MZ106001EXA) suku cadang kendaraan Ex.Mitsubishi Kuda	1	pcs	149.800	17.976	167.776
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Throttle Injector Cleaner (08200-TIC01B) suku cadang kendaraan Ex. Mitsubishi Kuda	1	btl	81.300	9.756	91.056
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Oil Seal Camshaft-EPA Item (MD372530) suku cadang kendaraan Ex. Mitsubishi Kuda	1	pcs	176.600	21.192	197.792
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Belt, Valve Timing (MD194895) suku cadang kendaraan Ex. Mitsubishi Kuda	1	pcs	781.100	93.732	874.832
						Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor DISC,CLUTCH (MR4S3405) suku cadang kendaraan Ex. Mitsubishi Kuda	1	pcs	781.100	93.732	874.832



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN KDO (TOYOTA HILUX)

Program	: 7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Aktivitas Sub Kegiatan	: 002	Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus
Sumber Dana	:	APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026
Kode Rekening	: 5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
Kode RUP	: 64617080	
PA	: Lurah Kelurahan Rawa Buaya	
PPK	: Lurah Kelurahan Rawa Buaya	
PPTK	: Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	
Metode Pengadaan	: e-purchasing	
Jadwal Pelaksanaan	: Januari – Desember 2026	
Pagu Anggaran	: Rp. 32.116.287 (Tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)	

**KELURAHAN RAWA BUAYA - KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN KDO (TOYOTA HILUX)

1.

LATAR BELAKANG

: KDO Hilux merupakan salah satu aset penting bagi organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Untuk memastikan bahwa KDO Hilux tetap dalam kondisi prima dan siap digunakan, perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin dan teratur.
2.

DASAR HUKUM

:

1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

3.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

4.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

5.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

7.

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran;

8.

Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0097 Tahun 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026;

9.

Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Buaya Nomor 222 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Lurah Kelurahan Rawa Buaya Kepada Para Kepala Seksi Kelurahan Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026;

10.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Rawa Buaya Nomor 48/446/DPA/2026 tanggal 30 Desember 2025.
3.

MAKSUD DAN TUJUAN

:

a.

Maksud

1.

Memastikan KDO Hilux tetap dalam kondisi prima dan siap digunakan untuk mendukung kegiatan operasional;

2.

Mengurangi risiko kerusakan dan kecelakaan yang dapat mengganggu kegiatan operasional.

b.

Tujuan

1.

Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengemudi dan penumpang.

2.

Meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional.

3.

Mengurangi biaya perawatan dan perbaikan jangka

Paraf	
PPK	PPTK
	

panjang.

4. Meningkatkan umur kendaraan dan mengurangi risiko kerusakan.

4. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus adalah Kendaraan Dinas Operasional Toyota Hilux.

5. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN JASA LAINNYA** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Barang/Jasa adalah :

a.	K/L/D/I	:	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
b.	Satker/SKPD	:	Kota Administrasi Jakarta barat
c.	Lokasi	:	Kantor Kelurahan Rawa Buaya
d.	PA	:	Lurah Kelurahan Rawa Buaya
e.	PPK	:	Lurah Kelurahan Rawa Buaya
f.	PPTK	:	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan

6 **LOKASI PELAKSANAAN** : Lokasi pelaksanaan Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus adalah di Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

7. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber dana pelaksanaan Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus adalah APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam DPA Kelurahan Rawa Buaya Tahun Anggaran 2026.
b. Total Pagu Anggaran Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus sebesar Rp. 32.116.287 (Tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

8. **RUANG LINGKUP PEKERJAAN** : Secara umum kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus adalah Melakukan pemeriksaan rutin, servis rutin, penggantian suku cadang yang rusak atau aus dan pemeriksaan keselamatan KDO Hilux.

9. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** : Jangka waktu pelaksanaan Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus adalah 1 (satu) Tahun.

10. JADWAL TAHAPAN KEGIATAN	:	Tahapan Kegiatan	2025											
			J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g s	S e p	O k t	N o v	D e s
		Persiapan												
		Pelaksanaan												
		Pelaporan												

Paraf	
PPK	PPTK
	

11.

PERSYARATAN
PENYEDIA

: Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa, meliputi :
1. Legalitas Usaha:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur;

b. Memiliki Akta Perusahaan;

c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sesuai dengan bidang usaha terkait;

d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan laporan pajak tahun terakhir;

e. Dan Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan untuk Pengadaan Barang/Jasa.

2. Tidak masuk dalam daftar hitam (*blacklist*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

12.

METODE
PENGADAAN

: Metode pengadaan pelaksanaan Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus dilaksanakan secara e-purchasing.

13. SPESIFIKASI
TEKNIS

No	Nama dan Spesifikasi Barang/Jasa		Volume dan Satuan	
1	5.1.02.03.002.00037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
	Accu	Accu Spesifikasi: Mobil; Model Aki Basah N 70-12 Volt, 70 Ah, Kemasan Asli Dan Berlabel, Lengkap Dengan Air Aki Zuur Kemasan Botol	1	Unit
	Pemeliharaan Pick Up	1 Unit/Kali Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan ex. Toyota Hilux SC DC Diesel Spesifikasi : 100.000 Km dan Kelipatannya	1 X 4	Unit Kali
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	Ban Mobil Luar Spesifikasi: Uk. 255/70 R 15 Tubeless	4	Buah

14.

JENIS
KONTRAK DAN
CARA
PEMBAYARAN

: Jenis kontrak adalah harga satuan dan cara pembayaran dilakukan setelah pemeliharaan KDO selesai.

Paraf	
PPK	PPTK
	

15. PENUTUP

: Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus di Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026 yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 15 Januari 2026

Lurah Kelurahan Rawa Buaya

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen



Junaidi

NIP 198208172010011033